



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR: W.32.IMI.IMI.4.0019-OT.02.02 TAHUN 2024**

**TENTANG
TIM PENYUSUNAN STANDAR LAYANAN
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN**

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan standar layanan di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024;
 - b. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran dipandang mampu menjadi anggota Tim Penyusunan Standar Layanan tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tim Penyusunan Standar Layanan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban 2024.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 5216);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5037);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.02.01 TAHUN 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN TENTANG TIM PENYUSUNAN STANDAR LAYANAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN.

Kesatu : Membentuk Tim Penyusunan Standar Layanan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini:

Kedua : Tim Penyusunan Standar Layanan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penguatan pemahaman penyusunan standar layanan;
2. Melakukan sosialisasi secara eksternal dan tentang standar layanan;
3. Melakukan penyusunan terkait proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, penanganan pengaduan serta saran dan masukan;
4. Melakukan penyusunan terkait proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi dasar hukum, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan dan keselamatan pelayanan serta evaluasi kinerja pelaksana;

5. Melakukan penyusunan maklumat pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban.

Ketiga : Tim Penyusunan Standar Layanan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban melakukan tugasnya sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudia hari terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Tanjung Uban
Pada tanggal 07 Februari 2024

INGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjung Uban tentang Tim Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban

Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0019-OT.02.02 Tahun 2024

Tanggal : 07 Februari 2024

**TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
TAHUN 2024**

Penanggung Jawab : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Ketua : Kepala Seksi Lalu Lintas Dan Izin Tinggal Keimigrasian
Sekretaris : Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
3. Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian
4. Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian



INGGI WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR: W.32.IMI.IMI.4. 0029-OT.02.02 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN**

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan bagi warga negara Indonesia, warga negara asing, pelayanan TPI dan Inovasi pelayanan yang mengajukan permohonan pelayanan keimigrasian pada Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjung Uban.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
- Kesatu : Standar pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban meliputi:
1. Pelayanan Paspor
 - a. Permohonan Paspor Baru
 - b. Permohonan Paspor Penggantian Habis Berlaku/Halaman Penuh
 - c. Permohonan Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang
 - d. Permohonan Paspor Baru/Penggantian Layanan Percepatan
 - e. Permohonan Paspor Baru/Penggantian Layanan Prioritas (Difabel, Lansia, Ibu Hamil, dan Balita)
 - f. Permohonan Perubahan Data (Endorsment)
 - g. Layanan Eazy Paspor
 - h. Permohonan Paspor Baru melalui M-Paspor
 - i. Permohonan Paspor Penggantian Habis Berlaku/Halaman Penuh melalui M-Paspor
 2. Pelayanan Bagi Warga Negara Asing
 - a. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan
 - b. Penerbitan Izin Tinggal Terbatas Dari Visa Tinggal Terbatas
 - c. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

- d. Peneraan Izin Tinggal Terbatas Perairan
 - e. Peneraan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas Perairan
 - f. Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas
 - g. Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap
 - h. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Tidak Terbatas
 - i. Pelaporan Izin Tinggal Tetap dan Peneraan MREP
 - j. Perubahan Data Dan Penggantian Paspor
 - k. Exit Permit Only (EPO)
 - l. Multiple Re-Entry Permit (MREP) Tidak Kembali
 - m. Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Dan Fasilitas Keimigrasian
 - n. Perpanjangan Visa On Arrival
 - o. Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian
3. Pelayanan Pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)
- a. Penyelesaian Kedatangan WNI Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
 - b. Penyelesaian Kedatangan Orang Asing Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
 - c. Penyelesaian Kedatangan Awak Alat Angkut WNI Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
 - d. Penyelesaian Kedatangan Awak Alat Angkut Orang Asing Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
 - e. Penyelesaian Keberangkatan WNI Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
 - f. Penyelesaian Keberangkatan Orang Asing Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
 - g. Penyelesaian Keberangkatan Awak Alat Angkut WNI Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
 - h. Penyelesaian Keberangkatan Awak Alat Angkut Orang Asing Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat : Gambaran Umum dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



ANGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

GAMBARAN UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka (1) dinyatakan bahwa :

"Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara"

Dari rumusan tersebut diatas, dapat dinyatakan juga bahwa pada hakekat nya makna keimigrasian merupakan suatu rangkaian dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah Republik Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 angka (3) dinyatakan bahwa:

"Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari unsur pemerintahan negara dalam memberikan **pelayanan keimigrasian**, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat".

Dari rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keimigrasian mempunyai fungsi sebagai;

1. Pelayanan masyarakat;
2. Penegakan hukum;
3. Keamanan negara;
4. Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Keempat fungsi tersebut dilaksanakan secara terpadu, seimbang dan simultan, dan oleh karenanya tugas dan fungsi keimigrasian tersebut secara implementatif pada dasarnya mencakup empat aspek tersebut. Fungsi Keimigrasian dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di sepanjang perbatasan wilayah Indonesia yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas. Untuk melaksanakan fungsi tersebut dibentuklah Kantor Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Kantor Imigrasi dapat dibentuk di wilayah kabupaten, kota/kecamatan. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban adalah Unit Pelaksanaan Teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di wilayah Kabupaten Bintan. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban terdiri dari Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Kecamatan Teluk Sebong.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban beralamat di Jl. Indunsuri No. 09 Tanjung Uban. Jumlah SDM yang ada di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban per-seksi adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor	: 1 orang
b. Sub Bagian Tata Usaha	: 16 orang
c. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	: 16 orang
d. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	: 9 orang
e. <u>Seksi Teknologi, Informasi dan Komunikasi Keimigrasian</u>	: 9 orang
Total	: 51 orang

Sarana, Prasarana dan atau fasilitas pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban meliputi lahan parkir, musholla, toilet, ruang detensi, ruang pelayanan yang berisi meja dan kursi pelayanan, perangkat komputer, perangkat foto dan sidik jari, ruang tunggu, meja penulisan, layar antrian, media hiburan berupa televisi, tempat bermain anak, media informasi berupa banner, spanduk, papan pengumuman, brosur, website, email, twitter, sms center, *Hotline*, ruang kerja pegawai, alat transportasi kantor berupa motor dan mobil dinas.

Kompetensi Pelaksana terdiri dari pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi ASN sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA.

Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan Internal dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan masing-masing Kepala Seksi terhadap bawahannya secara langsung dan berkesinambungan.

Jaminan Pelayanan diwujudkan melalui kualitas pelayanan yang diberikan melalui kepastian bahwa permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar dan seluruh persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan prosedur dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan diwujudkan melalui penetapan Maklumat dan Janji Pelayanan yang telah disebarluaskan agar dapat dilihat langsung oleh masyarakat dalam hal ini pemohon layanan Keimigrasian.

Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui evaluasi langsung oleh atasan kepada bawahan setiap harinya perkegiatan dan setiap bulan secara berkala oleh Kepala Kantor Imigrasi melalui laporan bulanan.

Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban terdiri dari tiga, yaitu:

- a. Pelayanan Paspor (Surat Perjalanan Republik Indonesia) adalah pelayanan yang diberikan kepada warga negara Indonesia;
- b. Pelayanan bagi Warga Negara Asing yaitu meliputi pelayanan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda, pengambalian dokumen keimigrasian dan pencabutan dokumen keimigrasian;
- c. Pelayanan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban yaitu di TPI Bandar Bentan Telani (BBT) Lagoi, TPI Bandar Seri Udana Lobam, TPI Tanjung Uban, dan TPI Khusus Bintang Lagoon Resort;
- d. Pelayanan Inovasi yang ada di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban.



INGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004



**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) IMIGRASI
Paspor Baru**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	<p>Untuk Dewasa :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> KTP yang masih berlaku Kartu Keluarga Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan Surat penetapan ganti nama bagi yang telah mengganti nama. Mengisi surat pernyataan bermaterai 	<p>Pra Permohonan Online</p> <ol style="list-style-type: none"> Permohonan mendaftar melalui layanan paspor online di http://antrian.imigrasi.go.id atau melalui aplikasi android antrian paspor Permohonan dapat langsung menentukan tanggal pendaftaran pada aplikasi maupun website Print konfirmasi tanggal kedatangan. <p>Kedatangan Pertama (hari pertama) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon datang ke Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjung Uban sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah dipilih. Permohonan mengisi surat pernyataan (untuk orang dewasa) atau surat permohonan (untuk anak di bawah umur) dan melengkapi persyaratan. Jika semua persyaratan lengkap, pemohon dapat menyerahkan berkas agar diperiksa oleh Petugas Customer Service. Apabila sudah dinyatakan lengkap dan diterima oleh petugas, petugas 	4 hari kerja setelah melakukan foto, sidik jari, wawancara dan pembayaran.	1. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI Rp. 350.000.	Paspor Biasa 48 halaman	<ol style="list-style-type: none"> Website: kanimtanjunguban.kemendikham.go.id Email: kanim_tanjunguban@yahoo.com WhatsApp: 082284999293

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
2	<p>Untuk Anak di bawah umur 17 tahun :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari orang tua bermeterai 2. Mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. KTP orang tua b. Kartu Keluarga c. Akte kelahiran d. Akte perkawinan/Buku nikah orang tua e. Paspor orang tua yg masih berlaku 	<p>memberikan nomor antrian kepada pemohon dan pemohon menunggu petugas untuk menginput data.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Setelah petugas menginput data, pemohon dipanggil sesuai nomor antrian untuk foto, merekam sidik jari, dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan. 6. Pemohon mendapatkan resi pembayaran untuk melakukan pembayaran ke Bank Persepsi/MarketPlace/Kantor Pos/Dompet digital yang bisa melakukan pembayaran PNPB Paspor dan bukti tanda terima pengambilan dari petugas 7. Menghubungi pemohon jika paspor telah selesai melalui Inovasi Informasi Paspor Selesai (IMPASS) <p>Kedatangan Kedua (hari kelima) Petugas menyerahkan paspor kepada pemohon melalui Inovasi Ambil Paspor Diatas motor (AMBASADOR) atau Pemohon mengambil langsung di loket pengambilan</p>				



INGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 3
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.JMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indusuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI IMIGRASI
Paspor Baru**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Komputer, kamera, alat pemindai sidik jari, scanner, printer cetak paspor, jaringan komunikasi, perangkat komunikasi, formulir permohonan, ruang tunggu, ruang menyusui, tempat bermain anak, dan ruang pelayanan	a. ASN (terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2) b. Penempatan <i>the right man on the right place</i> c. Petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	Kepala Kantor, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, dan Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian	7 pelaksana : 1. Petugas Customer Service 2. Petugas input data, foto, sidik jari, dan wawancara 3. Petugas cetak paspor 4. Petugas penyerahan paspor 5. Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian 6. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian 7. Kepala Kantor	1. Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar 2. Jika waktu penyelesaian paspor tidak sesuai SOP (lebih dari 4 hari kerja), pemohon akan diberikan kompensasi berupa souvenir	1. Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan 2. Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh Pejabat Struktural	Setiap 3 bulan (triwulan)
2	Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian							
3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia							
4	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat							

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	Perjalanan Paspur	Laksana						



INGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004



**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) IMIGRASI
Paspor Penggantian Habis Berlaku/Halaman Penuh**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	<p>Untuk Dewasa :</p> <p>1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : a. KTP yang masih berlaku b. Kartu Keluarga apabila paspor lama diterbitkan di luar negeri dan/atau paspor dikeluarkan di bawah tahun 2009 c. Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah apabila paspor lama diterbitkan di luar negeri dan/atau paspor dikeluarkan di bawah tahun 2009</p> <p>2. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai</p>	<p>Pra Permohonan Online</p> <p>1. Permohonan mendaftar melalui layanan paspor online di http://antrian.imigrasi.go.id atau melalui aplikasi android antrian paspor</p> <p>2. Permohonan dapat langsung menentukan tanggal pendaftaran pada aplikasi maupun website</p> <p>3. Print konfirmasi tanggal kedatangan</p> <p>Print konfirmasi tanggal kedatangan.</p> <p>Kedatangan Pertama (hari pertama) :</p> <p>1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjung Uban Sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah dipilih.</p> <p>2. Permohonan mengisi surat pernyataan (untuk orang dewasa) atau surat permohonan (untuk anak di bawah umur) dan melengkapi persyaratan.</p> <p>3. Jika semua persyaratan lengkap, pemohon dapat menyerahkan berkas</p>	<p>4 hari kerja setelah melakukan foto, sidik jari, wawancara dan pembayaran.</p>	<p>1. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI Rp. 350.000.</p>	<p>Paspor Biasa 48 halaman</p>	<p>1. Website: Kanimtanjunguban.kemkumham.go.id 2. Email: kanim_tanjunguban@yahoo.com 3. WhatsApp: 082284999293</p>

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	dengan ketentuan peraturan per undang-undangan 3. Surat penetapan ganti nama bagi yang telah mengganti nama. 4. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor	agar diperiksa oleh petugas. 4. Apabila sudah dinyatakan lengkap dan diterima oleh petugas, petugas memberikan nomor antrian kepada pemohon dan pemohon menunggu petugas untuk menginput data. 5. Setelah petugas menginput data, pemohon dipanggil sesuai nomor antrian untuk foto, merekam sidik jari, dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan 6. Pemohon mendapatkan resi pembayaran untuk melakukan pembayaran ke Bank Persepsi/MarketPlace/Kantor Pos/Dompet digital yang bisa melakukan pembayaran PNPB Paspor dan bukti tanda terima pengambilan dari petugas 7. Menghubungi pemohon jika paspor telah selesai melalui inovasi Informasi Paspor Selesai (IMPASS)				
2	Untuk Anak di bawah umur 17 tahun : 1. Surat permohonan dari orang tua bermeterai 2. Mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan: a. KTP orang tua b. Kartu Keluarga c. Akte kelahiran d. Akte perkawinan/Buku nikah orang tua e. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor f. Paspor orang tua yg masih berlaku	Kedatangan Kedua (hari kelima) Petugas menyerahkan paspor kepada pemohon melalui Inovasi Ambil Paspor Diatas motor (AMBASADOR) atau Pemohon mengambil langsung di loket pengambilan				



INGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 5
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indursuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI IMIGRASI
Paspur Penggantian Habis Berlaku/Halaman Penuh**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Komputer, kamera, alat pemindai sidik jari, scanner, printer cetak paspor, jaringan komunikasi, perangkat informasi, formulir permohonan, ruang tunggu, ruang menyusui, tempat bermain anak, dan ruang pelayanan	a. ASN (terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2) b. Penempatan the right man on the right place c. Petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	Kepala Kantor, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, dan Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian	7 pelaksana : 1. Petugas Customer Service 2. Petugas input data, foto, sidik jari, dan wawancara 3. Petugas cetak paspor 4. Petugas penyerahan paspor 5. Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian 6. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian 7. Kepala Kantor	1. Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar 2. Jika waktu penyelesaian paspor tidak sesuai SOP (lebih dari 4 hari kerja), pemohon akan diberikan kompensasi berupa souvenir	1. Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan 2. Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh Pejabat Struktural	Setiap 3 bulan (triwulan)
2	Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian							
3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia							
4	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspur							

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
5	Surat Edaran Nomor: M.HH-07.UM.01.01 Tahun 2017 tentang Pemberian Kemudahan Prosedur dan Persyaratan Penggantian Paspor Biasa							



INGGI WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 6
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indunsuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) IMIGRASI
Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Surat Kehilangan dari Kepolisian bagi permohonan penggantian paspor karena hilang	1. Pemohon membawa berkas permohonan 2. Petugas pembuatan berita acara pemeriksaan, Berita acara pendapat 3. Petugas membuat surat persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi 4. Pemohon mengisi formulir surat pernyataan kehilangan atau rusak 5. Pemohon mengisi surat pernyataan untuk membuat paspor 6. Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan kepada petugas customer service untuk mendapatkan	5 hari kerja a. 1 hari BAP dan dilanjutkan b. 4 hari kerja setelah melakukan foto, sidik jari, wawancara dan pembayaran	1. Paspor Biasa 48 Halaman Rp. 350.000 2. Denda Paspor hilang Rp. 1.000.000 3. Denda Paspor Rusak Rp. 500.000	Paspor biasa 48 halaman	1. Website : Kanimtanjunguban.kemendikhum.go.id 2. Email: kanim_tanjunguban@yahoo.com 3. WhatsApp : 082284999293
2	KTP					
3	Kartu Keluarga					
4	Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah					
5	Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan					

	peraturan per undang-undangan	nomor antrian, verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara				
6	Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama	7. Pemohon akan di panggil sesuai antrian untuk proses foto, sidik jari, dan wawancara dengan menunjukan dokumen asli berkas permohonan				
7	Paspor lama					
8	Surat Pernyataan Bermaterai	8. Pemohon mendapatkan resi pembayaran untuk melakukan pembayaran ke Bank Persepsi/MarketPlace/Kantor Pos/Dompet digital yang bisa melakukan pembayaran PNPB Paspor dan bukti tanda terima pengambilan dari petugas				
		9. Pemohon akan kembali ke kantor imigrasi untuk menerima paspor yang sudah jadi				



INGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 7
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indursuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI IMIGRASI
Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Komputer, kamera, alat pemindai sidik jari, scanner, printer cetak paspor, jaringan komunikasi, perangkat komunikasi formulir permohonan, ruang tunggu, ruang menyusui, tempat bermain anak, ruang pelayanan dan ruang penyidikan	a. ASN (terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2) b. Penempatan the right man on the right place c. Petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	Kepala Kantor, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, dan Kasubsi Penindakan Keimigrasian	9 pelaksana : 1. Petugas Customer Service 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil 3. Petugas Input data, foto, sidik jari, dan wawancara 4. Petugas cetak paspor 5. Petugas penyerahan paspor 6. Kasubsi Penindakan Keimigrasian 7. Kepala Sub Seksi	1. Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar 2. Jika waktu penyelesaian paspor tidak sesuai SOP (lebih dari 4 hari kerja), pemohon akan diberikan kompensasi berupa souvenir	1. Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan 2. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh Pejabat Struktural	Setiap 3 bulan (triwulan)
2	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian							

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia				Lalu Lintas Keimigrasian 8. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian 9. Kepala Kantor			
4	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor							
5	Surat Edaran Nomor: M.HH-07.UM.01.01 Tahun 2017 tentang Pemberian Kemudahan Prosedur dan Persyaratan Penggantian Paspor Biasa							



INGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 8
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGGUBAN
Jalan Indunsuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) IMIGRASI
Paspor Baru/Penggantian Layanan Percepatan**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	<p>Untuk Dewasa :</p> <p>1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :</p> <p>a. KTP yang masih berlaku b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah</p> <p>2. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan</p> <p>3. Surat penetapan ganti</p>	<p>1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjung Uban secara langsung <i>Walk in</i></p> <p>2. Permohonan mengisi surat pernyataan (untuk orang dewasa) atau surat permohonan (untuk anak di bawah umur) dan melengkapi persyaratan.</p> <p>3. Jika semua persyaratan lengkap, pemohon dapat menyerahkan berkas agar diperiksa oleh petugas loket.</p> <p>4. Apabila sudah dinyatakan lengkap dan diterima oleh petugas, pemohon menunggu petugas untuk menginput data.</p> <p>5. Setelah petugas menginput data, pemohon dipanggil untuk foto, merekam sidik jari, dan wawancara dengan menunjukan</p>	<p>Pada hari yang sama, dengan syarat pembayaran dilakukan sebelum pukul 12.00 WIB.</p>	<p>Layanan percepatan Rp. 1.000.000 ditambah Biaya paspor biasa 48 Hal Rp.350.000</p>	<p>Paspor Biasa 48 halaman</p>	<p>1. Website: kanimtangjunguban.kemhumham.go.id 2. Email: kanim_tanjunguban@yahoo.com 3. WhatsApp: 082284999293</p>

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>nama bagi yang telah mengganti nama.</p> <p>4. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor</p> <p>5. Mengisi surat pernyataan bermaterai</p>	<p>seluruh dokumen asli berkas permohonan.</p> <p>6. Pemohon mendapatkan resi pembayaran untuk melakukan pembayaran ke Bank Persepsi/MarketPlace/Kantor Pos/Dompot digital yang bisa melakukan pembayaran PNPB Paspor dan bukti tanda terima pengambilan dari petugas</p> <p>7. Pemohon dapat menerima paspor yang sudah pada hari yang sama dengan permohonan apabila pemohon melakukan pembayaran sebelum pukul 12.00 WIB.</p>				
2	<p>Untuk Anak di bawah umur 17 tahun :</p> <p>1. Surat permohonan dari orang tua bermeterai</p> <p>2. Mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan:</p> <p>a. KTP orang tua</p> <p>b. Kartu Keluarga</p> <p>c. Akte kelahiran</p> <p>d. Akte perkawinan/Buku nikah orang tua</p> <p>e. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor</p> <p>f. Paspor orang tua yg masih berlaku</p>					



NGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 9
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.MI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indusuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI IMIGRASI
Paspor Baru/Penggantian Layanan Percepatan**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Komputer, kamera, alat pemindai sidik jari, scanner, printer cetak paspor, jaringan komunikasi, perangkat komunikasi, formulir permohonan, ruang tunggu, ruang menyusui, tempat bermain anak, dan ruang pelayanan	a. ASN (terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2) b. Penempatan the right man on the right place c. Petugas ditempatkan sesuai dengan kompetesinya	Kepala Kantor, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, dan Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian	7 pelaksana : 1. Petugas Customer Service 2. Petugas input data, foto, sidik jari, dan wawancara 3. Petugas cetak paspor 4. Petugas penyerahan paspor 5. Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian 6. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;	1. Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan 2. Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh Pejabat Struktural	Setiap 3 bulan (triwulan)
2	Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian							
3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia							
4	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2014 tentang							

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor				7. Kepala Kantor			
5	Surat Edaran Nomor: M.HH-07.UM.01.01 Tahun 2017 tentang Pemberian Kemudahan Prosedur dan Persyaratan Penggantian Paspor Biasa							



INGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
2	<p>nama bagi yang telah mengganti nama.</p> <p>4.Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor</p> <p>5.Mengisi surat pernyataan bermaterai</p> <p>Untuk Anak di bawah umur 17 tahun :</p> <p>1. Surat permohonan dari orang tua bermaterai</p> <p>2. Mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan:</p> <p>a. KTP orang tua</p> <p>b. Kartu Keluarga</p> <p>c. Akte kelahiran</p> <p>d. Akte perkawinan/Buku nikah orang tua</p> <p>e. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor</p> <p>f. Paspor orang tua yang masih berlaku</p>	<p>pembayaran ke Bank Persepsi/MarketPlace/Kantor Pos/Dompot digital yang bisa melakukan pembayaran PNPB Paspor dan bukti tanda terima pengambilan dari petugas</p> <p>6. Menghubungi pemohon jika paspor telah selesai melalui inovasi Informasi Paspor Selesai (IMPASS)</p> <p>Kedatangan Kedua (hari kelima)</p> <p>1. Petugas menyerahkan paspor kepada pemohon melalui Inovasi Ambil Paspor Diatas motor (AMBASADOR) atau Pemohon mengambil langsung di loket pengambilan</p> <p>2. Petugas menyerahkan paspor ke rumah pemohon melalui Inovasi Layanan Antar Paspor Kelompok Rentan (LAPAN) bagi pemohon yang tinggal di domisili wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban</p>				



INGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 10
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indursuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) IMIGRASI
Paspor Baru/Penggantian Layanan Prioritas (Difabel, Lansia, Ibu Hamil dan Balita)**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	<p>Untuk Dewasa :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> KTP yang masih berlaku Kartu Keluarga Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan Surat penetapan ganti 	<p>Kedatangan Pertama (hari Pertama)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon mengisi formulir, surat pernyataan (untuk orang dewasa) atau surat permohonan (untuk anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data sidik jari, foto dan wawancara Setelah nomor antrian di panggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data Pemohon melakukan foto, sidik jari, dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan Pemohon mendapatkan resi pembayaran untuk melakukan 	4 hari kerja setelah melakukan foto, sidik jari, wawancara dan pembayaran.	<ol style="list-style-type: none"> Paspor biasa 48 halaman untuk WNI Rp. 350.000; Paspor penggantian rusak Rp. 500.000 dan hilang Rp. 1.000.000 	Paspor Biasa 48 halaman	<ol style="list-style-type: none"> Website : Kanimtanjunguban.kemkumham.go.id Email: kanim_tanjunguban@yahoo.com WhatsApp : 082284999293

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
4	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspur							
5	Surat Edaran Nomor: M.HH-07.UM.01.01 Tahun 2017 tentang Pemberian Kemudahan Prosedur dan Persyaratan Penggantian Paspur Biasa							



NGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 11
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indursuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI IMIGRASI
Paspor Baru/Penggantian Layanan Prioritas (Difabel, Lansia, Ibu Hamil dan Balita)**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Komputer, kamera, alat pemindai sidik jari, scanner, printer cetak paspor, jaringan komunikasi, perangkat komunikasi, formulir permohonan, ruang tunggu, ruang menyusui, tempat bermain anak, dan ruang pelayanan	a. ASN (terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2) b. Penempatan the right man on the right place c. Petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	Kepala Kantor, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, dan Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian	7 pelaksana : 1. Petugas Customer Service 2. Petugas input data, foto, sidik jari, dan wawancara 3. Petugas cetak paspor 4. Petugas penyerahan paspor 5. Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian 6. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian 7. Kepala Kantor	1. Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar 2. Jika waktu penyelesaian paspor tidak sesuai SOP (lebih dari 4 hari kerja), pemohon akan diberikan kompensasi berupa souvenir	1. Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan 2. Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh Pejabat Struktural	Setiap 3 bulan (triwulan)
2	Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian							
3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia							

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
4	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor							
5	Surat Edaran Nomor: M.HH-07.UM.01.01 Tahun 2017 tentang Pemberian Kemudahan Prosedur dan Persyaratan Penggantian Paspor Biasa							



INGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 12
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.JMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indursuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) IMIGRASI
Perubahan Data (Endorsement)**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1.	KTP 2. Kartu Keluarga 3. Akte Kelahiran/Akte Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah	1. Mekanisme dapat melalui Online di www.imigrasi.go.id dan walk in (datang langsung) 2. Pemohon Mengajukan permohonan perubahan data 3. Pemohon mengisi surat pernyataan perubahan data (Endorsment) di Customer Service. 4. Jika semua persyaratan lengkap, pemohon dapat menyerahkan berkas agar diperiksa oleh Petugas Customer Service. 5. Apabila sudah dinyatakan lengkap dan diterima oleh petugas, petugas memberikan nomor antrian kepada pemohon dan pemohon menunggu petugas untuk menginput data. 6. Setelah petugas menginput data, pemohon dipanggil sesuai nomor antrian untuk diwawancaral dengan menunjukan seluruh dokumen asli	4 hari kerja setelah wawancara	Tidak Ada Biaya	Pengesahan perubahan data pada halaman 4 (empat) /endorsment	1. Website : kanimtanjunguban.kemerkumham.go.id 2. Email: kanim_tanjunguban@yahoo.com 3. WhatsApp : 082284999293

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
		berkas permohonan. 7. Menghubungi pemohon jika paspor telah selesai melalui Inovasi Informasi Paspor Selesai (IMPASS) Kedatangan Kedua (hari kelima) Petugas menyerahkan paspor kepada pemohon melalui Inovasi Ambil Paspor Diatas motor (AMBASADOR) atau Pemohon mengambil langsung di loket pengambilan				



NGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 13
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indunsuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI IMIGRASI
Perubahan Data (Endorsement)**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Komputer, kamera, alat pemindai sidik jari, scanner, printer cetak paspor, jaringan komunikasi, perangkat komunikasi, formulir permohonan, ruang tunggu, ruang menyusul, tempat bermain anak, dan ruang pelayanan	a. ASN (terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2) b. Penempatan the right man on the right place c. Petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	Kepala Kantor, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal keimigrasian, dan Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian	7 orang : 1. Petugas Customer Service 2. Petugas input data, dan wawancara 3. Petugas cetak paspor 4. Petugas penyerahan paspor 5. Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian 6. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian 7. Kepala Kantor	1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar 2. Jika waktu penyelesaian paspor tidak sesuai SOP (lebih dari 4 hari kerja), pemohon akan diberikan kompensasi berupa souvenir	1. Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan 2. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh Pejabat Struktural	Setiap 3 bulan (triwulan)
2	PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian							
3	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor							

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana



INGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 14
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indunsuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) IMIGRASI
Eazy Paspor**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	<p>Untuk Dewasa :</p> <p>1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : a. KTP yang masih berlaku b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah</p> <p>2. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan</p>	<p>Pra Permohonan</p> <p>1. Menerima permohonan Layanan Eazy Passport kepada Kantor Imigrasi melalui surat permohonan dari pimpinan atau perwakilan Perkantoran/Pemerintah/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Swasta, Institusi Pendidikan, komunitas/Organisasi, dan Komplek Perumahan/Apartemen.</p> <p>Kedatangan Pertama (hari pertama) :</p> <p>1. Petugas datang ke datang lokasi Eazy Paspor Sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah dipilih. 2. Pemohon mengisi surat pernyataan (untuk orang dewasa) atau surat permohonan (untuk anak di bawah</p>	4 hari kerja setelah melakukan foto, sidik jari, wawancara dan pembayaran.	1. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI Rp. 350.000.	Paspor Biasa 48 halaman	<p>1. Website: kanimtanjunguban.kemkumham.go.id 2. Email: kanim_tanjunguban@yahoo.com 3. WhatsApp: 082284999293</p>

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
2	<p>peraturan per undang-undangan</p> <p>3.Surat penetapan ganti nama bagi yang telah mengganti nama.</p> <p>4.Mengisi surat pernyataan bermaterai.</p> <p>5.Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor</p> <p>Untuk Anak di bawah umur 17 tahun :</p> <p>1. Surat permohonan dari orang tua bermeterai</p> <p>2. Mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan:</p> <p>a. KTP orang tua</p> <p>b. Kartu Keluarga</p> <p>c. Akte kelahiran</p> <p>d. Akte perkawinan/Buku nikah orang tua</p> <p>Paspor orang tua yg masih berlaku</p>	<p>umur) dan melengkapi persyaratan.</p> <p>3. Jika semua persyaratan lengkap, pemohon dapat menyerahkan berkas agar diperiksa oleh petugas loket.</p> <p>4. Apabila sudah dinyatakan lengkap dan diterima oleh petugas, pemohon menunggu petugas untuk menginput data.</p> <p>5. Setelah petugas menginput data, pemohon dipanggil untuk foto, merekam sidik jari, dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan.</p> <p>6. Pemohon mendapatkan resi pembayaran untuk melakukan pembayaran ke Bank Persepsi/MarketPlace/Kantor Pos/Dompet digital yang bisa melakukan pembayaran PNPB Paspor dan bukti tanda terima pengambilan dari petugas</p> <p>7. Menghubungi pemohon jika paspor telah selesai melalui inovasi Informasi Paspor Selesai (IMPASS)</p> <p>Kedatangan Kedua (hari kelima)</p> <p>1. Petugas menyerahkan paspor kepada pemohon melalui Inovasi Ambil Paspor Diatas motor (AMBASADOR) atau Pemohon mengambil langsung di loket pengambilan</p> <p>2. Petugas menyerahkan paspor ke rumah pemohon melalui Inovasi Layanan Antar Paspor Kelompok Rentan (LAPAN) bagi pemohon yang tinggal di domisili wilayah kerja Kantor</p>				

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
		Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban				



ENGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 15
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4. 0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indursuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : kanim.tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI IMIGRASI
Eazy Paspor**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Komputer, kamera, alat pemindai sidik jari, scanner, printer cetak paspor, jaringan komunikasi, perangkat komunikasi, formulir permohonan, dan ruang pelayanan paspor	a. ASN (terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2)	Kepala Kantor, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, dan Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian	7 pelaksana : 1. Petugas Customer Service 2. Petugas input data, foto, sidik jari, dan wawancara 3. Petugas cetak paspor 4. Petugas penyerahan paspor 5. Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian	1. Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar 2. Jika waktu penyelesaian paspor tidak sesuai SOP (lebih dari 4 hari kerja), pemohon akan diberikan kompensasi	1. Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan 2. Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh Pejabat Struktural	Setiap 3 bulan (triwulan)
2	Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian		b. Penempatan <i>the right man on the right place</i> c. Petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya					
3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia							

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
4	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor				6. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian 7. Kepala Kantor	berupa souvenir		
5	Surat Edaran Nomor: M.HH-07.UM.01.01 Tahun 2017 tentang Pemberian Kemudahan Prosedur dan Persyaratan Penggantian Paspor Biasa							



INGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 16
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGBAN
Jalan Indunsuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) IMIGRASI
Paspor Baru melalui M-Paspor**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	<p>Untuk Dewasa :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> KTP yang masih berlaku Kartu Keluarga Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan 	<p>Pra Permohonan Online</p> <ol style="list-style-type: none"> Permohonan mendaftar melalui aplikasi android M-Paspor Permohonan dapat langsung menentukan tanggal pendaftaran pada aplikasi dan melakukan pembayaran setelah melakukan pendaftaran <p>Print konfirmasi tanggal kedatangan. Kedatangan Pertama (hari pertama) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon datang ke Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjung Uban Sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah dipilih. Pemohon membawa berkas asli persyaratan paspor dan surat pengantar dari Aplikasi M-Paspor dan menunjukkan kepada petugas Customer Service Pemohon mengisi surat pernyataan (untuk orang dewasa) atau surat 	4 hari kerja setelah melakukan foto, sidik jari, wawancara dan pembayaran.	1. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI Rp. 350.000.	Paspor Biasa 48 halaman	<ol style="list-style-type: none"> Website: Kanimtanjunguban.kemhumham.go.id Email: kanim_tanjunguban@yahoo.com WhatsApp: 082284999293

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	3. Surat penetapan ganti nama bagi yang telah mengganti nama. 4. Mengisi surat pernyataan bermaterai	permohonan (untuk anak di bawah umur). 4. Apabila berkas dinyatakan lengkap, petugas memberikan nomor antrian kepada pemohon 5. Pemohon dipanggil sesuai nomor antrian untuk foto, merekam sidik jari, dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan. 6. Menghubungi pemohon jika paspor telah selesai melalui inovasi Informasi Paspor Selesai (IMPASS)				
2	Untuk Anak di bawah umur 17 tahun : 1. Surat permohonan dari orang tua bermeterai 2. Mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan: a. KTP orang tua b. Kartu Keluarga c. Akte kehilangan d. Akte perkawinan/Buku nikah orang tua e. Paspor orang tua yg masih berlaku	Kedatangan Kedua (hari kelima) Petugas menyerahkan paspor kepada pemohon melalui Inovasi Ambil Paspor Diatas motor (AMBASADOR) atau Pemohon mengambil langsung di loket pengambilan				



INGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 17

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
 Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
 Nomor : W.32.IMLIMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
 Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
 Jalan Indursuri No.09 TanjungUban 29152
 Telepon/Fax (0771) 483394
 Email : kanim.tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI IMIGRASI
 Paspur Baru melalui M-Paspur**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Komputer, kamera, alat pemindai sidik jari, scanner, printer cetak paspor, formulir permohonan, jaringan komunikasi, perangkat komunikasi, ruang tunggu, ruang menyusul, tempat bermain anak, dan ruang pelayanan	a. ASN (terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2) b. Penempatan <i>the right man on the right place</i> c. Petugas ditempatkan sesuai dengan kompetesinya	Kepala Kantor, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, dan Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian	7 pelaksana : 1. Petugas Customer Service Tinggal 2. Petugas foto, sidik jari, dan wawancara 3. Petugas cetak paspor 4. Petugas penyerahan paspor 5. Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian 6. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian 7. Kepala Kantor	1. Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar 2. Jika waktu penyelesaian paspor tidak sesuai SOP (lebih dari 4 hari kerja), pemohon akan diberikan kompensasi berupa souvenir	1. Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan 2. Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh Pejabat Struktural	Setiap 3 bulan (triwulan)
2	Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian							
3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia							
4	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2014 tentang							

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor							



INGGI WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 18

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMLIMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indursuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) IMIGRASI
Paspor Penggantian Habis Masa Berlaku/Halaman Penuh melalui M-Paspor**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Untuk Dewasa : 1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan : a. KTP yang masih berlaku b. Kartu Keluarga apabila paspor lama diterbitkan di luar negeri dan/atau paspor dikeluarkan di bawah tahun 2008 c. Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah apabila paspor lama diterbitkan di luar negeri dan/atau paspor dikeluarkan di bawah tahun 2008 2. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh	Pra Permohonan Online 1. Permohonan mendaftar melalui aplikasi android M-Paspor 2. Permohonan dapat langsung menentukan tanggal pendaftaran pada aplikasi dan melakukan pembayaran setelah melakukan pendaftaran Print konfirmasi tanggal kedatangan. Kedatangan Pertama (hari pertama) : 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi kelas II TPI Tanjung Uban Sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah dipilih. 2. Pemohon membawa berkas asli persyaratan paspor dan surat pengantar dari Aplikasi M-Paspor. 3. Pemohon mengisi surat pernyataan (untuk orang dewasa) atau surat	4 hari kerja setelah melakukan foto, sidik jari, wawancara dan pembayaran.	1. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI Rp. 350.000.	Paspor Biasa 48 halaman	1. Website: kanimtanjunguban.kemendikhum.go.id 2. Email: kanim_tanjunguban@yahoo.com 3. WhatsApp: 082284999293

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan</p> <p>3.Surat penetapan ganti nama bagi yang telah mengganti nama.</p> <p>4.Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor</p> <p>5.Mengisi surat pernyataan bermaterai</p>	<p>permohonan (untuk anak di bawah umur).</p> <p>4. Apabila berkas dinyatakan lengkap, petugas memberikan nomor antrian kepada pemohon</p> <p>5. Pemohon dipanggil sesuai nomor antrian untuk foto, merekam sidik jari, dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan.</p> <p>6. Menghubungi pemohon jika paspor telah selesai melalui inovasi Informasi Paspor Selesai (IMPASS)</p> <p>Kedatangan Kedua (hari kelima) Petugas menyerahkan paspor kepada pemohon melalui Inovasi Ambil Paspor Diatas motor (AMBASADOR) atau Pemohon mengambil langsung di loket pengambilan</p>				



HNGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 19
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indursuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI IMIGRASI
Paspor Penggantian Habis Masa Berlaku/Halaman Penuh melalui M-Paspor**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Komputer, kamera, alat pemindai sidik jari, scanner, printer	a. ASN (terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2)	Kepala Kantor, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, dan Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian	7 pelaksana : 1. Petugas Customer Service 2. Petugas foto, sidik jari, dan wawancara 3. Petugas cetak paspor 4. Petugas penyerahan paspor 5. Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian 6. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian 7. Kepala Kantor	1. Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar 2. Jika waktu penyelesaian paspor tidak sesuai SOP (lebih dari 4 hari kerja), pemohon akan diberikan kompensasi berupa souvenir	1. Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan 2. Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh Pejabat Struktural	Setiap 3 bulan (triwulan)
2	Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Perangkat komunikasi, perangkat komunikasi, ruang tunggu, ruang menyusul, tempat bermain anak, dan ruang pelayanan	b. Penempatan <i>the right man on the right place</i> c. Petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya					
3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia							
4	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat							

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	Perjalanan Laksana Paspur							
5	Surat Edaran Nomor: M.HH-07.UM.01.01 Tahun 2017 tentang Pemberian Kemudahan Prosedur dan Persyaratan Penggantian Paspur Biasa							



INGGI WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 20
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indursuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) IMIGRASI
PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	<p>Persyaratan Umum, melampirkan:</p> <p>a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk</p> <p>b. Surat Penjamin dan KTP dari Penjamin</p> <p>c. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa</p>	<p>1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan</p> <p>2. Entri data, pemindai berkas dan cetak tanda pemohon</p> <p>3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>penyelesaian permohonan dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja sejak wawancara.</p>	<p>Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Rp. 500.000</p>	<p>Peneraan Izin Tinggal Kunjungan selama 30 (tiga puluh) hari</p>	<p>1. Website : www.tanjunguban.imigrasi.go.id</p> <p>2. Email: knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id</p> <p>3. WhatsApp : 082284996293</p>
2	<p>Persyaratan Khusus (tambahan):</p> <p>1. Bagi Anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia, permohonan diajukan oleh Ayah dan/ atau ibunya dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Paspor Kebangsaan Anak yang sah dan berlaku</p> <p>b. Surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang</p> <p>c. Fotokopi Izin Tinggal ayah dan / atau ibunya</p> <p>d. Kutipanakta kelahiran atau buku nikah</p>	<p>4. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk</p> <p>5. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk</p> <p>6. Wawancara, Identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari</p> <p>7. Peneraan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor</p> <p>8. Penandatanganan / Pengesahan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang</p>				

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	orang tua e. Surat keterangan lapor lahir	ditunjuk 9. Pemindaian dokumen selesai 10. Penyerahan dokumen 1. Perpanjangan pertama (I) dilaksanakan dengan pengambilan data biometrik foto dan sidik jari 2. Perpanjangan kedua (II) dan seterusnya dilaksanakan tanpa melalui proses pengambilan data biometrik foto dan sidik jari				



INGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indursuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

Lampiran 21
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI IMIGRASI
PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	Komputer, kamera, alat pemindai sidik jari, scanner, signature pad, printer, formulir permohonan, ruang tunggu dan ruang pelayanan	a. ASN (terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2) b. Penempatan <i>the right man on the right place</i> c. Petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	Kepala Kantor, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian dan Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian	6 Pelaksana 1. Petugas Customer Service 2. Petugas loket, input data, dan Pengambilan biometrik 3. Petugas pemeriksa seksi Inteldakim 4. Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian 5. Kepala Seksi Lalintalkim 6. Kepala Kantor	1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; 2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh Pejabat Struktural 2. Telah ditetapkan Moto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Atasan mengadakan rapat internal di Seksi Izin Tinggal Keimigrasian untuk memberikan arahan dan evaluasi terhadap pelayanan
2	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian							
3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.							

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
4	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpajakan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal							



NGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indursuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

Lampiran 22
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) IMIGRASI
PENERBITAN IZIN TINGGAL TERBATAS DARI VISA TINGGAL TERBATAS**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Persyaratan Umum, melampirkan: a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk b. Visa yang berlaku c. Surat Penjamin dan KTP dari Penjamin d. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa	1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan 2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda pemohon 3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	Wawancara dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima dan penyelesaian permohonan dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja sejak wawancara.	1. KITAS 2 Tahun dan MREP Rp. 4.750.000 2. KITAS 1 TAHUN dan MREP Rp. 2.500.000 3. KITAS 6 Bulan dan MREP Rp. 1.600.000	Kartu Izin Tinggal Terbatas dan MREP	1. Website : www.tanjunguban.imigrasi.go.id 2. Email: knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id 3. WhatsApp : 08228499283
2	Persyaratan Khusus (tambahan): 1. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai penanam modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Akte Pendirian Perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan/atau saham dari orang Asing yang ditanam di Indonesia; b. Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal; c. Ijin Usaha Tetap; d. Surat Ijin Usaha Perdagangan; e. Tanda Daftar Perusahaan, dan; f. NPWP Perusahaan. 2. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai Tenaga Ahli, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan:	5. Wawancara, Identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari 6. Penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas yang sekaligus memuat Izin Masuk kembali pada paspor Kebangsaan 7. Penandatanganan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 8. Pemindaian dokumen selesai 9. Penyerahan dokumen				

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>a. Rekomendasi rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masih berlaku dan Tenaga Asing (TA).01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan;</p> <p>b. Ijin Usaha Tetap;</p> <p>c. Surat Ijin Usaha Perdagangan;</p> <p>d. Tanda Daftar Perusahaan;</p> <p>e. NPWP Perusahaan</p> <p>f. Akta Pendirian Perusahaan.</p> <p>3. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga Ahli diatas kapal laut, alat angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi diperairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin, dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Rekomendasi rencana penggunaan TKA yang masih berlaku dan TA 01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan;</p> <p>b. Rekomendasi dari Kementerian atau Instansi terkait;</p> <p>c. Ijin Usaha Tetap;</p> <p>d. Surat Ijin Usaha Perdagangan;</p> <p>e. Tanda Daftar Perusahaan;</p> <p>f. NPWP Perusahaan, dan;</p> <p>g. Akta Pendirian Perusahaan.</p> <p>4. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai rohaniawan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Rekomendasi dari Kementerian yang membidangi Keagamaan;</p> <p>b. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; dan</p>					

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>c. Akta Pendirian Yayasan atau Lembaga Kerohanian.</p> <p>5. Bagi Orang Asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Surat Rekomendasi dari Kementerian yang membidangi pendidikan atau keagamaan atau lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.</p> <p>b. Surat Rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi Orang Asing penerima Beasiswa dari Pemerintah R.I</p> <p>6. Bagi Orang Asing yang mengadakan penelitian ilmiah, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan juga rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang membidangi penelitian atau lembaga pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.</p> <p>7. Bagi Orang Asing yang melakukan perkawinan campuran yang menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia, permohonan diajukan oleh suami atau istri Warga Negara Indonesiayang bersangkutan sebagai pengangng jawab dengan juga melampirkan:</p> <p>a. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris</p> <p>b. Surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri; dan</p> <p>c. Rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan, dalam hal orang asing</p>					

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>yang bersangkutan sebagai tenaga kerja asing</p> <p>8. Bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau isteri pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>b. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap Suami atau Isteri</p> <p>9. Bagi Anak berke-WN-an Asing yang menggabungkan diri dengan orangtua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orangtua WNI, permohonan diajukan oleh Ayah dan/atau ibunya WNI sebagai penanggungjawab dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Akte kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;</p> <p>b. Akte perkawinan orangtua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>c. Surat Bukti Laporan perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri.</p> <p>10. Bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orangtua pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Akta kelahiran yang bersangkutan yang</p>					

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris</p> <p>b. Akta perkawinan orangtua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>c. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal tetap ayah dan/atau ibunya.</p> <p>11. Bagi Eks WNI dalam rangka memperoleh kembali ke-WN-an RI berdasarkan ketentuan peraturan per- UU-an, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Bukti keterangan dari Kepala R.I tentang kehilangan ke-WN-an Indonesia</p> <p>b. Bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah R.I yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks WNI antara lain akta kelahiran, KTP, Paspor R.I atau Ijasah.</p> <p>12. Bagi Eks WNI bukan dalam rangka memperoleh kembali ke-WN-an Indonesia, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan juga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah R.I atau oleh Lembaga yang diakui oleh Pemerintah R.I yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks WNI antara lain akta kelahiran, KTP, Paspor R.I atau Ijasah.</p> <p>13. Bagi anak eks berke-WN-an ganda R.I, permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya WNI atau penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Akta kelahiran yang bersangkutan yang</p>					

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris</p> <p>b. Akta perkawinan orangtua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris, dan</p> <p>c. Bukti fasilitas keimigrasian berupa kartu fasilitas keimigrasian atau pengembalian dokumen keimigrasian.</p> <p>14. Bagi wisatawan lanjut usia mancanegara, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Surat izin usaha perdagangan biro perjalanan wisata yang ditunjuk oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan</p> <p>b. Bukti mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau Bank di negara asalnya ataupun di wilayah Indonesia</p> <p>c. Bukti polis asuransi kesehatan, asuransi kematian</p> <p>d. Bukti tinggal di sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli, atau pembelian; dan</p> <p>e. Bukti telah mempekerjakan tenaga informal WNI sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan atau pembelian; dan</p> <p>f. Bukti telah mempekerjakan tenaga informal WNI sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan atau tukang kebun</p> <p>15. Bagi anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan WNI yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dan</p>					

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>menggabungkan dengan ayah atau ibu WNI, permohonan diajukan oleh ayah atau ibunya WNI sebagai penanggungjawab dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>b. Akta perkawinan orangtua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>c. Surat bukti lapor perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri</p> <p>16. Bagi orang asing yang bekerja pada Instansi Pemerintah, Badan Internasional, atau perwakilan negara asing, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara</p> <p>b. Rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah terkait</p> <p>17. Bagi orang asing yang bekerja sebagai tenaga ahli dalam rangka kerja sama teknik Pemerintah R.I dan Pemerintah Asing, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara; dan</p> <p>b. rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah terkait.</p> <p>18. Bagi anak yang lahir di wilayah Indonesia yang mengikuti status Izin Tinggal orangtuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan ayah dan/atau ibunya dengan melampirkan persyaratan:</p>					

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	a. Surat Keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang b. Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibunya c. Kartu Izin Tinggal Terbatas ayah dan/atau ibunya d. Surat kawin orangtua bagi yang menikah; dan e. Surat Keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi					



INGIT, WICAKSONO PRATOMO
 NIP. 198904212008011004

Lampiran 23
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indursuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI IMIGRASI
PENERBITAN IZIN TINGGAL TERBATAS DARI VISA TINGGAL TERBATAS**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	Komputer, kamera, alat pemindai sidik jari, scanner, signature pad, printer, formulir permohonan, ruang tunggu dan ruang pelayanan	a. ASN (terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2)	Kepala Kantor, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian dan Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian	6 Pelaksana 1. Petugas Customer Service 2. Petugas loket, input data, dan Pengambilan biometrik 3. Petugas pemeriksa seksi Inteldakim 4. Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian 5. Kepala Seksi Lalintalkim 6. Kepala Kantor	1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; 2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh Pejabat Struktural 2. Telah ditetapkan Moto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Atasan mengadakan rapat internal di Seksi Izin Tinggal Keimigrasian untuk memberikan arahan dan evaluasi terhadap pelayanan
2	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian		b. Penempatan <i>the right man on the right place</i> c. Petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya					
3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.							

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
4	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal							



W I C A K S O N O P R A T O M O
NIP. 198904212008011004



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indursuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483384
Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

Lampiran 24
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.LIMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) IMIGRASI
PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Persyaratan Umum, melampirkan: a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk b. Surat Penjamin dan KTP dari Penjamin c. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa d. Izin Tinggal Terbatas Lama	1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan 2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda pemohon 3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 5. Wawancara, Identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari 6. Penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas yang sekaligus memuat Izin Masuk kembali pada paspor Kebangsaan 7. Penandatanganan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 8. Pemindaian dokumen selesai 9. Penyerahan dokumen	Wawancara dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima dan penyelesaian permohonan dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja sejak wawancara.	1. KITAS 2 Tahun dan MREP Rp. 4.750.000 2. KITAS 1 TAHUN dan MREP Rp.2.500.000 3. KITAS 6 Bulan dan MREP Rp. 1.600.000	Kartu Izin Tinggal Terbatas dan MREP	1. Website : www.tanjunguban.imigrasi.go.id 2. Email: knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id 3. WhatsApp : 082284999293
2	Persyaratan Khusus (tambahan): 1. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai penanam modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Akte Pendirian Perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan/atau saham dari orang Asing yang ditanam di Indonesia; b. Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal; c. Ijin Usaha Tetap; d. Surat Ijin Usaha Perdagangan; e. Tanda Daftar Perusahaan; dan; f. NPWP Perusahaan. 2. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai Tenaga Ahli, permohonan diajukan oleh	Prosedur : 1. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kakanim yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun, dan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut.				

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>Penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Rekomendasi rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masih berlaku dan Tenaga Asing (TA).01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan;</p> <p>b. Ijin Usaha Tetap;</p> <p>c. Surat Ijin Usaha Perdagangan;</p> <p>d. Tanda Daftar Perusahaan;</p> <p>e. NPWP Perusahaan</p> <p>f. Akta Pendirian Perusahaan.</p> <p>3. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga Ahli diatas kapal laut, alat angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi diperairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin, dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Rekomendasi rencana penggunaan TKA yang masih berlaku dan TA 01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan;</p> <p>b. Rekomendasi dari Kementerian atau Instansi terkait;</p> <p>c. Izin Usaha Tetap;</p> <p>d. Surat Ijin Usaha Perdagangan;</p> <p>e. Tanda Daftar Perusahaan;</p> <p>f. NPWP Perusahaan, dan;</p> <p>g. Akta Pendirian Perusahaan.</p> <p>4. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai rohaniawan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Rekomendasi dari Kementerian yang membidangi Keagamaan;</p> <p>b. Rekomendasi rencana penggunaan</p>	<p>2. Perpanjangan yang pertama (I) sampai dengan ketiga (III) dilaksanakan di Kantor Imigrasi</p> <p>3. Perpanjangan yang keempat (IV) dan seterusnya dilaksanakan Kepala Kantor imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi</p>				

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; dan</p> <p>c. Akta Pendirian Yayasan atau Lembaga Kerohanian.</p> <p>5. Bagi Orang Asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Surat Rekomendasi dari Kementerian yang membidangi pendidikan atau keagamaan atau lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.</p> <p>b. Surat Rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi Orang Asing penerima Beasiswa dari Pemerintah R.I</p> <p>6. Bagi Orang Asing yang mengadakan penelitian ilmiah, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan juga rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang membidangi penelitian atau lembaga pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.</p> <p>7. Bagi Orang Asing yang melakukan perkawinan campuran yang menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia, permohonan diajukan oleh suami atau istri Warga Negara Indonesiayang bersangkutan sebagai penganggg jawab dengan juga melampirkan:</p> <p>a. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris</p> <p>b. Surat bukti lapor perkawinan dari kantor</p>					

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri; dan</p> <p>c. Rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan, dalam hal orang asing yang bersangkutan sebagai tenaga kerja asing</p> <p>8. Bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau isteri pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>b. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap Suami atau Isteri</p> <p>9. Bagi Anak berke-WN-an Asing yang menggabungkan diri dengan orangtua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orangtua WNI, permohonan diajukan oleh Ayah dan/atau Ibunya WNI sebagai penanggungjawab dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Akte kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;</p> <p>b. Akte perkawinan orangtua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>c. Surat Bukti Laporan perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri.</p> <p>10. Bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan belum kawin yang</p>					

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>menggabungkan diri dengan orangtua pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris</p> <p>b. Akta perkawinan orangtua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>c. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal tetap ayah dan/atau ibunya.</p> <p>11. Bagi Eks WNI dalam rangka memperoleh kembali ke-WN-an RI berdasarkan ketentuan peraturan per-UU-an, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Bukti keterangan dari Kepala R.I tentang kehilangan ke-WN-an Indonesia</p> <p>b. Bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah R.I yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks WNI antara lain akta kelahiran, KTP, Paspor R.I atau Ijasah.</p> <p>12. Bagi Eks WNI bukan dalam rangka memperoleh kembali ke-WN-an Indonesia, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan juga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah R.I atau oleh Lembaga yang diakui oleh Pemerintah R.I yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks WNI antara lain akta kelahiran, KTP, Paspor R.I atau Ijasah.</p>					

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
13.	<p>Bagi anak eks berke-WN-an ganda R.I, permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya WNI atau penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris</p> <p>b. Akta perkawinan orangtua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>c. Bukti fasilitas keimigrasian berupa kartu fasilitas keimigrasian atau pengembalian dokumen keimigrasian.</p>					
14.	<p>Bagi wisatawan lanjut usia mancanegara, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Surat izin usaha perdagangan biro perjalanan wisata yang ditunjuk oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan</p> <p>b. Bukti mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau Bank di negara asalnya ataupun di wilayah Indonesia</p> <p>c. Bukti polis asuransi kesehatan, asuransi kematian</p> <p>d. Bukti tinggal di sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli, atau pembelian; dan</p> <p>e. Bukti telah mempekerjakan tenaga informal WNI sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan atau pembelian; dan</p> <p>f. Bukti telah mempekerjakan tenaga informal WNI sebagai pramuwisma, supir,</p>					

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>penjaga keamanan atau tukang kebun</p> <p>15. Bagi anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan WNI yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dan menggabungkan dengan ayah atau ibu WNI, permohonan diajukan oleh ayah atau ibunya WNI sebagai penanggungjawab dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>b. Akta perkawinan orangtua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>c. Surat bukti lapor perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil, dalam hal perkawinan dilaksanakan di luar negeri</p> <p>16. Bagi orang asing yang bekerja pada Instansi Pemerintah, Badan Internasional, atau perwakilan negara asing, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara</p> <p>b. Rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah terkait</p> <p>17. Bagi orang asing yang bekerja sebagai tenaga ahli dalam rangka kerja sama teknik Pemerintah R.I dan Pemerintah Asing, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara; dan</p> <p>b. rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah terkait.</p> <p>18. Bagi anak yang lahir di wilayah Indonesia</p>					

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>yang mengikuti status Izin Tinggal orangtuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan ayah dan/atau ibunya dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Surat Keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang</p> <p>b. Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibunya</p> <p>c. Kartu Izin Tinggal Terbatas ayah dan/atau ibunya</p> <p>d. Surat kawin orangtua bagi yang menikah; dan</p> <p>e. Surat Keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi</p>					



INGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 25

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
 Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
 Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
 Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
 Jalan Indursuri No.09 TanjungUban 29152
 Telepon/Fax (0771) 483394
 Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI IMIGRASI
 PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	Komputer, kamera, alat pemindai sidik jari, scanner, signature pad, printer, formulir permohonan, ruang tunggu dan ruang pelayanan	a. ASN (terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2)	Kepala Kantor, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian dan Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian	6 Pelaksana	1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; 2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh Pejabat Struktural 2. Telah ditetapkan Moto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Atasan mengadakan rapat internal di Seksi Izin Tinggal Keimigrasian untuk memberikan arahan dan evaluasi terhadap pelayanan
2	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian		b. Penempatan <i>the right man on the right place</i> c. Petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	1. Petugas Customer Service 2. Petugas loket, input data, dan Pengambilan biometrik 3. Petugas pemeriksa seksi Inteldakim 4. Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian 5. Kepala Seksi Lalintakim 6. Kepala Kantor				
3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.							

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
4	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpajakan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal							



INGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 26
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indursuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) IMIGRASI
PENERAAN IZIN TINGGAL TERBATAS PERAIRAN**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	<p>Persyaratan Umum, melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk b. Surat Penjamin dan KTP dari Penjamin c. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa d. Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi e. Surat Keagenan Kapal, alat apung atau instalasi f. Surat Rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan kewenangannya g. Daftar awak kapal asing atau tenaga ahli asing yang dikeluarkan instansi pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan 2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda pemohon 3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 5. Penerbitan Izin Tinggal Terbatas Perairan yang sekaligus memuat Izin Masuk kembali pada paspor Kebangsaan 6. Penandatanganan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 7. Pemindaian dokumen selesai 8. Penyerahan dokumen 	<p>penyelesaian permohonan dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pembayaran biaya Keimigrasian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ITAS Perairan 6 Bulan dan MREP Rp.900.000 2. ITAS Perairan 1 Tahun dan MREP Rp. 1.300.000 	<p>Peneraan Izin Tinggal Terbatas Perairan dan MREP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website : www.tanjunguban.imigrasi.go.id 2. Email: knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id 3. WhatsApp : 082284999293



INGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 27
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indursuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI IMIGRASI
PENERAAN IZIN TINGGAL TERBATAS PERAIRAN**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	Komputer, kamera, alat pemindai sidik jari, scanner, signature pad, printer, formulir permohonan, ruang tunggu dan ruang pelayanan	a. ASN (terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2)	Kepala Kantor, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian dan Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian	6 Pelaksana 1. Petugas Customer Service 2. Petugas loket, input data, dan Pengambilan biometrik 3. Petugas pemeriksa seksi Inteldakim 4. Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian 5. Kepala Seksi Lalintalkim 6. Kepala Kantor	1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; 2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh Pejabat Struktural 2. Telah ditetapkan Moto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Atasan mengadakan rapat internal di Seksi Izin Tinggal Keimigrasian untuk memberikan arahan dan evaluasi terhadap pelayanan
2	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian		b. Penempatan <i>the right man on the right place</i>					
3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.		c. Petugas ditempatkan sesuai dengan kompetesinya					

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
4	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpajakan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal							



INGGI WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 28
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELASII TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indunsuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) IMIGRASI
PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS PERAIRAN**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	<p>Persyaratan Umum, melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk b. Surat Penjamin dan KTP dari Penjamin c. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa d. Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi e. Surat Keagenan Kapal, alat apung atau instalasi f. Surat Rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan kewenangannya g. Daftar awak kapalasing atau tenaga ahli asing yang dikeluarkan instansi pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan 2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda pemohon 3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 5. Penerbitan Izin Tinggal Terbatas Perairan yang sekaligus memuat Izin Masuk kembali pada paspor Kebangsaan 6. Penandatanganan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 7. Pemindaian dokumen selesai 8. Penyerahan dokumen 	<p>penyelesaian permohonan permohonan dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pembayaran biaya Keimigrasian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ITAS Perairan 6 Bulan dan MREP Rp.900.000 2. ITAS Perairan 1 Tahun dan MREP Rp. 1.300.000 	<p>Peneraan Izin Tinggal Terbatas Perairan dan MREP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website : www.tanjunguban.imigrasi.go.id 2. Email: knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id 3. WhatsApp : 082284999293



INGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 29
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indursuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI IMIGRASI
PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS PERAIRAN**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	Komputer, kamera, alat pemindai sidik jari, scanner, signature pad, printer, formulir permohonan, ruang tunggu dan ruang pelayanan	a. ASN (terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2) b. Penempatan <i>the right man on the right place</i> c. Petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	Kepala Kantor, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian dan Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian	6 Pelaksana 1. Petugas Customer Service 2. Petugas loket, input data, dan Pengambilan biometrik 3. Petugas pemeriksa seksi Inteldakim 4. Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian 5. Kepala Seksi Lalintalkim 6. Kepala Kantor	1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; 2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh Pejabat Struktural 2. Telah ditetapkan Moto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Atasan mengadakan rapat internal di Seksi Izin Tinggal Keimigrasian untuk memberikan arahan dan evaluasi terhadap pelayanan
2	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian							
3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.							

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
4	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpajakan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhimya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal							



LINGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 31
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indunsuri No.02 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI IMIGRASI
ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	Komputer, kamera, alat pemindai sidik jari, scanner, signature pad, printer, formulir permohonan, ruang tunggu dan ruang pelayanan	a. ASN (terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2) b. Penempatan <i>the right man on the right place</i> c. Petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	Kepala Kantor, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian dan Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian	6 Pelaksana 1. Petugas Customer Service 2. Petugas loket, input data, dan Pengambilan biometrik 3. Petugas pemeriksa seksi Inteldakim 4. Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian 5. Kepala Seksi Lalintalkim 6. Kepala Kantor	1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; 2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh Pejabat Struktural 2. Telah ditetapkan Moto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Atasan mengadakan rapat internal di Seksi Izin Tinggal Keimigrasian untuk memberikan arahan dan evaluasi terhadap pelayanan
2	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian							
3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.							

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
4	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal							
5	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Prosedur Teknis Alih Satus Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas Dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap							



INGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 32
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indursuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) IMIGRASI
ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	<p>Persyaratan Umum, melampirkan:</p> <p>a. Paspor Kebangsaan yang sah, masih berlaku juga memuat visa dan Tanda Masuk</p> <p>b. Izin Tinggal Kunjungan</p> <p>c. Surat Penjamin dan KTP dari Penjamin</p> <p>d. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa</p> <p>e. Surat Keterangan domisili</p>	<p>1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan</p> <p>2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda pemohon</p> <p>3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>4. Identifikasi dan verifikasi data</p> <p>5. Pengawasan Keimigrasian lapangan (jika diperlukan)</p> <p>6. Wawancara, Identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari</p> <p>7. Penyampaian Surat dari Kepala Kantor Ke Kepala Divisi Keimigrasian</p> <p>8. Penyampaian Surat dari Kepala Divisi Keimigrasian kepada Dirkektur Jenderal</p>	<p>Penyelesaian dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja setelah Surat Keputusan diterima</p>	<p>1. KITAS 2 Tahun dan MREP Rp. 4.750.000</p> <p>2. KITAS 1 TAHUN dan MREP Rp.2.500.000</p> <p>3. KITAS 6 Bulan dan MREP Rp. 1.600.000</p>	<p>Kartu Izin Tinggal Terbatas dan MREP</p>	<p>1. Website : www.tanjunguban.imigrasi.go.id</p> <p>2. Email: knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id</p> <p>3. WhatsApp : 082284999293</p>
2	<p>Persyaratan Khusus (tambahan):</p> <p>1. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai penanam modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Akte Pendirian Perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan/atau saham dari orang Asing yang ditanam di Indonesia;</p> <p>b. Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara</p>	<p>9. Persetujuan penetapan keputusan oleh Direktur Jenderal</p> <p>10. Penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas yang sekaligus memuat Izin Masuk kembali pada paspor Kebangsaan</p> <p>11. Penandatanganan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk</p> <p>12. Pemindaian dokumen selesai</p> <p>13. Penyerahan dokumen</p>				

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
4	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpajakan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal							
5	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Prosedur Teknis Alih Satus Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas Dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap							



INGGI WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>yang membidangi penanaman modal;</p> <p>c. Ijin Usaha Tetap;</p> <p>d. Surat Ijin Usaha Perdagangan;</p> <p>e. Tanda Daftar Perusahaan, dan;</p> <p>f. NPWP Perusahaan.</p> <p>2. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai Tenaga Ahli, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Rekomendasi rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masih berlaku dan Tenaga Asing (TA) 01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan;</p> <p>b. Ijin Usaha Tetap;</p> <p>c. Surat Ijin Usaha Perdagangan;</p> <p>d. Tanda Daftar Perusahaan;</p> <p>e. NPWP Perusahaan</p> <p>f. Akta Pendirian Perusahaan.</p> <p>3. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga Ahli diatas kapal laut, alat angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi diperairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin, dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Rekomendasi rencana penggunaan TKA yang masih berlaku dan TA 01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan;</p> <p>b. Rekomendasi dari Kementerian</p>					

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>atau Instansi terkait;</p> <p>c. Izin Usaha Tetap;</p> <p>d. Surat Izin Usaha Perdagangan;</p> <p>e. Tanda Daftar Perusahaan;</p> <p>f. NPWP Perusahaan, dan;</p> <p>g. Akta Pendirian Perusahaan.</p> <p>4. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai rohaniawan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Rekomendasi dari Kementerian yang membidangi Keagamaan;</p> <p>b. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; dan</p> <p>c. Akta Pendirian Yayasan atau Lembaga Kerohanian.</p> <p>5. Bagi Orang Asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Surat Rekomendasi dari Kementerian yang membidangi pendidikan atau keagamaan atau lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.</p> <p>b. Surat Rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi Orang Asing penerima Beasiswa dari Pemerintah R.I</p> <p>6. Bagi Orang Asing yang mengadakan penelitian ilmiah,</p>					

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan juga rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang membidangi penelitian atau lembaga pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.</p> <p>7. Bagi Orang Asing yang melakukan perkawinan campuran yang menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia, permohonan diajukan oleh suami atau istri Warga Negara Indonesiayang bersangkutan sebagai penganggung jawab dengan juga melampirkan:</p> <p>a. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris</p> <p>b. Surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri; dan</p> <p>c. Rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan, dalam hal orang asing yang bersangkutan sebagai tenaga kerja asing</p> <p>8. Bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau isteri pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan oleh penjamin dengan</p>					

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>b. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap Suami atau Isteri</p> <p>9. Bagi Anak berke-WN-an Asing yang menggabungkan diri dengan orangtua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orangtua WNI, permohonan diajukan oleh Ayah dan/atau ibunya WNI sebagai penanggungjawab dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Akte kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;</p> <p>b. Akte perkawinan orangtua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>c. Surat Bukti Laporan perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil, dalam hal perkawinan dilaksanakan di luar negeri.</p> <p>10. Bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orangtua pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan</p>					

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris</p> <p>b. Akta perkawinan orangtua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>c. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal tetap ayah dan/atau ibunya.</p> <p>11. Bagi Eks WNI dalam rangka memperoleh kembali ke-WN-an RI berdasarkan ketentuan peraturan per-UU-an, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Bukti keterangan dari Kepala R.I tentang kehilangan ke-WN-an Indonesia</p> <p>b. Bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah R.I yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks WNI antara lain akta kelahiran, KTP, Paspor R.I atau Ijasah.</p> <p>12. Bagi Eks WNI bukan dalam rangka memperoleh kembali ke-WN-an Indonesia, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan juga dokumen resmi</p>					

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah R.I atau oleh Lembaga yang diakui oleh Pemerintah R.I yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks WNI antara lain akta kelahiran, KTP,Paspor R.I atau Ijasah.</p> <p>13. Bagi anak eks berke-WN-an ganda R.I, permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya WNI atau penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris</p> <p>b. Akta perkawinan orangtua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>c. Bukti fasilitas keimigrasian berupa kartu fasilitas keimigrasian atau pengembalian dokumen keimigrasian.</p> <p>14. Bagi wisatawan lanjut usia mancanegara, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Surat izin usaha perdagangan biro perjalanan wisata yang ditunjuk oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</p>					

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>kepariwisataan</p> <p>b. Bukti mengenal tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau Bank di negara asalnya ataupun di wilayah Indonesia</p> <p>c. Bukti polis asuransi kesehatan, asuransi kematian</p> <p>d. Bukti tinggal di sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli, atau pembelian; dan</p> <p>e. Bukti telah mempekerjakan tenaga informal WNI sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan atau pembelian; dan</p> <p>f. Bukti telah mempekerjakan tenaga informal WNI sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan atau tukang kebun</p> <p>15. Bagi anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan WNI yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dan menggabungkan dengan ayah atau ibu WNI, permohonan diajukan oleh ayah atau ibunya WNI sebagai penanggungjawab dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>b. Akta perkawinan orangtua yang</p>					

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>c. Surat bukti lapor perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri</p> <p>16. Bagi orang asing yang bekerja pada Instansi Pemerintah, Badan Internasional, atau perwakilan negara asing, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara</p> <p>b. Rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah terkait</p> <p>17. Bagi orang asing yang bekerja sebagai tenaga ahli dalam rangka kerja sama teknik Pemerintah R.I dan Pemerintah Asing, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara; dan</p> <p>b. rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah terkait.</p> <p>18. Bagi anak yang lahir di wilayah Indonesia yang mengikuti status Izin Tinggal orangtuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan ayah dan/atau ibunya dengan melampirkan persyaratan:</p>					

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	a. Surat Keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang b. Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibunya c. Kartu Izin Tinggal Terbatas ayah dan/atau ibunya d. Surat kawin orangtua bagi yang menikah; dan e. Surat Keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi					



INGGIL WICAKSONO PRATOMO
 NIP. 198904212008011004



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPURBAN
Jalan Indursuri No.09 TanjungPurban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

Lampiran 34

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) IMIGRASI
PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TETAP TIDAK TERBATAS**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Persyaratan Umum, melampirkan: a. Paspor Kebangsaan yang sah, masih berlaku yang memuat Teraan Izin Tinggal Tetap b. Kartu Izin Tinggal Tetap Lama c. Surat Penjamin dan KTP dari Penjamin d. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa e. Surat Keterangan Tempat Tinggal	1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan 2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda pemohon 3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4. Identifikasi dan verifikasi data 5. Pengawasan Keimigrasian lapangan (jika diperlukan) 6. Wawancara, Identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari 7. Penyampaian Surat dari Kepala Kantor Ke Kepala Divisi Keimigrasian 8. Penyampaian Surat dari Kepala Divisi Keimigrasian kepada Dirrektor Jenderal	Penyelesaian dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja setelah Surat Keputusan diterima	1. KITAP Tidak Terbatas Rp. 10.200.000 Dan MREP 2 Tahun Rp. 1.750.000	Kartu Izin Tinggal Tetap dan MREP	1. Website : www.tanjunguban.imigrasi.go.id 2. Email: knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id 3. WhatsApp : 082284999293
2	Persyaratan Khusus (tambahan): 1. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai rohaniawan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut turut b. Rekomendasi dari Kementerian yang membidangi Keagamaan; c. Izin mempekerjakan tenaga	9. Persetujuan penetapan keputusan oleh Direktur Jenderal 10. Penerbitan Kartu Izin Tinggal Tetap dan peneraan Izin Masuk kembali selama 2 Tahun pada paspor Kebangsaan 11. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 12. Pemindaian dokumen selesai 13. Penyerahan dokumen				

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>kerja asing dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;</p> <p>2. Bagi Orang Asing sebagai pekerja, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan</p> <p>b. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan telah tinggal 3 (tiga) tahun berturut turut di Indonesia</p> <p>c. Jabatan sebagai pemimpin tertinggi perusahaan atau kepala perwakilan perusahaan asing di Indonesia</p> <p>3. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai Investor yang berkedudukan sebagai pengurus perusahaan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Surat rekomendasi dari instansi yang membidangi penanaman modal dengan keikutsertaan paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau setara dengan uang US dollar</p> <p>b. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan telah tinggal 3</p>					

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>(tiga) tahun berturut turut di Indonesia</p> <p>c. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan</p> <p>4. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai Investor yang tidak berkedudukan sebagai pengurus perusahaan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Surat rekomendasi dari instansi yang membidangi penanaman modal dengan keikutsertaan paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atau setara dengan uang US dollar</p> <p>b. Kartu Izin Tingal Terbatas yang menunjukkan telah tinggal 3 (tiga) tahun berturut turut di Indonesia</p> <p>5. Bagi wisatawan lanjut usia mancanegara, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Surat penjamin dan surat biro perjalanan wisata yang mempunyai izin operasional</p> <p>b. Bukti mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau Bank di negara asalnya ataupun di wilayah Indonesia</p> <p>c. Kartu Izin Tingal Terbatas yang</p>					

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>menunjukkan telah tinggal 3 (tiga) tahun berturut turut di Indonesia</p> <p>d. Bukti identitas diri yang menunjukkan telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun</p> <p>e. Bukti polis asuransi kesehatan atau asuransi kematian</p> <p>f. Bukti tinggal di sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli, atau pembelian; dan</p> <p>g. Bukti telah mempekerjakan tenaga informal WNI sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan atau pembelian; dan</p> <p>h. Bukti telah mempekerjakan tenaga informal WNI sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan atau tukang kebun</p> <p>6. Bagi Orang Asing yang melakukan perkawinan campuran yang menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia, permohonan diajukan oleh suami atau istri Warga Negara Indonesiayang bersangkutan sebagai pengganggu jawab dengan juga melampirkan:</p> <p>a. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris</p> <p>b. Surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan</p>					

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>dilaksanakan di luar negeri; dan</p> <p>c. Rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan, dalam hal orang asing yang bersangkutan sebagai tenaga kerja asing</p> <p>7. Bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau isteri pemegang Izin Tinggal Tetap, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>b. Kartu Izin Tinggal Tetap Suami atau Isteri yang sah dan masih berlaku</p> <p>8. Bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Tetap, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris</p> <p>b. Akta perkawinan orangtua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh</p>					

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>penerjemah tersumpah kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>c. Kartu Izin Tinggal tetap ayah dan/atau ibunya.</p> <p>9. Bagi Eks WNI dalam rangka memperoleh kembali ke-WN-an RI berdasarkan ketentuan peraturan per- UU-an, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Bukti keterangan dari Kepala Perwakilan R.I tentang kehilangan ke-WN-an Indonesia</p> <p>b. Bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah R.I yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks WNI antara lain akta kelahiran, KTP, Paspor R.I atau Ijasah.</p> <p>10. Bagi Anak berke-WN-an Asing yang menggabungkan diri dengan orangtua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orangtua WNI, permohonan diajukan oleh Ayah dan/atau ibunya WNI sebagai penanggungjawab dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Akte kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;</p> <p>b. Akte perkawinan orangtua yang</p>					

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>c. Surat Bukti Laport perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri.</p> <p>11. Bagi anak eks berkewarganegaraan ganda R.I, permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya WNI atau penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris</p> <p>b. Akta perkawinan orangtua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>c. Bukti fasilitas keimigrasian berupa kartu fasilitas keimigrasian atau pengembalian dokumen keimigrasian.</p> <p>12. Bagi anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan WNI yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dan menggabungkan dengan ayah atau ibu WNI, permohonan diajukan oleh ayah atau ibunya WNI sebagai penanggungjawab</p>					

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>b. Akta perkawinan orangtua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan</p> <p>c. Surat bukti lapor perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri</p>					



INGGI WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 35
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indursuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI IMIGRASI
PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TETAP TIDAK TERBATAS**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	Komputer, kamera, alat pemindai sidik jari, scanner, signature pad, printer, formulir permohonan, ruang tunggu dan ruang pelayanan	a. ASN (terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2)	Kepala Kantor, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian dan Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian	6 Pelaksana 1. Petugas Customer Service 2. Petugas loket, input data, dan Pengambilan biometrik 3. Petugas pemeriksa seksi Intelidakim 4. Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian 5. Kepala Seksi Lalintalkim 6. Kepala Kantor	1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; 2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh Pejabat Struktural 2. Telah ditetapkan Moto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Atasan mengadakan rapat internal di Seksi Izin Tinggal Keimigrasian untuk memberikan arahan dan evaluasi terhadap pelayanan
2	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian		b. Penempatan <i>the right man on the right place</i> c. Petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya					
3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.							

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
4	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpajangan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal							



INGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 36
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELASII TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indursuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) IMIGRASI
PELAPORAN ITAP**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	<p>Persyaratan Umum, melampirkan:</p> <p>a. Paspor Kebangsaan yang sah, masih berlaku yang memuat Teraan Izin Tinggal Tetap</p> <p>b. Kartu Izin Tinggal Tetap Lama</p> <p>c. Surat Penjamin dan KTP dari Penjamin</p> <p>d. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa</p> <p>e. Surat Keterangan Tempat Tinggal</p>	<p>1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan</p> <p>2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda pemohon</p> <p>3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>4. Identifikasi dan verifikasi data</p> <p>5. Pengawasan Keimigrasian lapangan (jika diperlukan)</p> <p>6. Wawancara, Identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari</p> <p>7. Persetujuan oleh Kepala Kantor</p> <p>8. Penerbitan Kartu Izin Tinggal Tetap dan peneraan Izin Masuk kembali selama 2 Tahun pada paspor Kebangsaan</p> <p>9. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk</p> <p>10. Pemindaian dokumen selesai</p> <p>11. Penyerahan dokumen</p>	<p>Penyelesaian dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja setelah Wawancara</p>	<p>MREP 2 Tahun Rp. 1.750.000</p>	<p>Kartu Izin Tinggal Tetap dan Peneraan MREP</p>	<p>1. Website : www.tanjunguban.imigrasi.go.id</p> <p>2. Email: knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id</p> <p>3. WhatsApp : 08228499283</p>



INGGIT WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 37
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indursuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI IMIGRASI
PELAPORAN ITAP**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	Komputer, kamera, alat pemindai sidik jari, scanner, signature pad, printer, formulir permohonan, ruang tunggu dan ruang pelayanan	a. ASN (terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2)	Kepala Kantor, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian dan Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian	6 Pelaksana	1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;	1. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh Pejabat Struktural	Atasan mengadakan rapat internal di Seksi Izin Tinggal Keimigrasian
2	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian		b. Penempatan <i>the right man on the right place</i>		1. Petugas Customer Service	2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2. Telah ditetapkan Moto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Atasan memberikan arahan dan evaluasi terhadap pelayanan
3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.		c. Petugas ditempatkan sesuai dengan kompetesinya		2. Petugas loket, input data, dan Pengambilan biometrik	3. Petugas pemeriksa seksi Inteldakim		
					4. Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian			
					5. Kepala Seksi Lalintalkim			
					6. Kepala Kantor			

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
4	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpajakan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhimya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal							



INGGI WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indursuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

Lampiran 38
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) IMIGRASI
PERUBAHAN DATA DAN PENGANTIAN PASPOR**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Persyaratan Umum, melampirkan: a. Paspor Kebangsaan Baru b. Paspor Kebangsaan Lama c. Surat Penjamin dan KTP dari Penjamin d. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa e. Dokumen Keimigrasian	1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan 2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda pemohon 3. Pengecekan cekal 4. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 5. Penerbitan Nomor Register Perairan dan Peneraan pada Paspor 6. Penandatanganan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 7. Pemindaian dokumen selesai 8. Penyerahan dokumen	penyelesaian permohonan dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja	Tidak ada biaya	Peneraan cap pada paspor	1. Website : www.tanjunguban.imigrasi.go.id 2. Email: knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id 3. WhatsApp : 082284999293



INGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indursuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

Lampiran 39
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32/IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI IMIGRASI
PERUBAHAN DATA DAN PENGGANTIAN PASPOR**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	Komputer, kamera, alat pemindai sidik jari, scanner, signature pad, printer, formulir	a. ASN (terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2) b. Penempatan <i>the right man on the right place</i> c. Petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	Kepala Kantor, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian dan Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian	6 Pelaksana 1. Petugas Customer Service 2. Petugas loket, input data, dan Pengambilan biometrik 3. Petugas pemeriksa seksi Inteldakim 4. Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian 5. Kepala Seksi Lalintalkim 6. Kepala Kantor	1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; 2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	1. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh Pejabat Struktural 2. Telah ditetapkan Moto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Atasan mengadakan rapat internal di Seksi Izin Tinggal Keimigrasian untuk memberikan arahan dan evaluasi terhadap pelayanan
2	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	permohonan, ruang tunggu dan ruang pelayanan						
3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.							

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
4	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhimya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal							



INGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indunsuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

Lampiran 40
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32/IMI/IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) IMIGRASI
PENGEMBALIAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN (EPO)**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Persyaratan Umum, melampirkan: a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk b. Surat Penjamin dan KTP dari Penjamin c. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa d. Dokumen Keimigrasian	1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan 2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda pemohon 3. Pengecekan cekal 4. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 5. Penerbitan Nomor Register Perairan yang sekaligus memuat Izin Masuk kembali pada paspor Kebangsaan 6. Penandatanganan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 7. Pemindaian dokumen selesai 8. Penyerahan dokumen	penyelesaian permohonan dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja	Tidak ada biaya	Peneraan cap <i>Exit permit Only</i>	1. Website : www.tanjunguban.imigrasi.go.id 2. Email: knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id 3. WhatsApp : 08228499293



ANGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indunsuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

Lampiran 41
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI IMIGRASI
PENGEMBALIAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN (EPO)**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	Komputer, kamera, alat pemindai sidik jari, <i>scanner, signature pad,</i> printer, formulir permohonan, ruang tunggu dan ruang pelayanan	a. ASN (terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2)	Kepala Kantor, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian dan Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian	6 Pelaksana 1. Petugas Customer Service 2. Petugas loket, input data, dan Pengambilan biometrik 3. Petugas pemeriksa seksi Inteldakim 4. Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian 5. Kepala Seksi Lalintalkim 6. Kepala Kantor	1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; 2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	1. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh Pejabat Struktural 2. Telah ditetapkan Moto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Atasan mengadakan rapat internal di Seksi Izin Tinggal Keimigrasian untuk memberikan arahan dan evaluasi terhadap pelayanan
2	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian							
3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.							

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
4	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal							



INGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 42
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indunsuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) IMIGRASI
MULTIPLE RE-ENTRI PERMIT (MREP) TIDAK KEMBALI**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Persyaratan Umum, melampirkan: a. Surat Penjamin dan KTP dari Penjamin b. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa c. Dokumen Keimigrasian	1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan 2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda pemohon 3. Pengecekan cekal 4. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 5. Penerbitan Nomor Register Perairan yang sekaligus memuat Izin Masuk kembali pada paspor Kebangsaan 6. Penandatanganan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 7. Pemindaian dokumen selesai 8. Penyerahan dokumen	penyelesaian permohonan dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja	Tidak ada biaya	Dokumen <i>Multiple Re-Entry Permit (MREP) Tidak Kembali</i>	1. Website : www.tanjunguban.imigrasi.go.id 2. Email: knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id 3. WhatsApp : 082284999293



INGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indunsuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

Lampiran 43
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI IMIGRASI
MULTIPLE RE-ENTRI PERMIT (MREP) TIDAK KEMBALI**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	Komputer, kamera, alat pemindai sidik jari, scanner, signature pad, printer, formulir permohonan, ruang tunggu dan ruang pelayanan	a. ASN (terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2)	Kepala Kantor, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian dan Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian	6 Pelaksana 1. Petugas Customer Service 2. Petugas loket, input data, dan Pengambilan biometrik 3. Petugas pemeriksa seksi Inteldakim 4. Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian 5. Kepala Seksi Lalintalkim 6. Kepala Kantor	1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; 2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh Pejabat Struktural 2. Telah ditetapkan Moto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Atasan mengadakan rapat internal di Seksi Izin Tinggal Keimigrasian untuk memberikan arahan dan evaluasi terhadap pelayanan
2	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian		b. Penempatan <i>the right man on the right place</i> c. Petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya					
3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.							

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
4.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjang, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal							



INGGI WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indursuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

Lampiran 44
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) IMIGRASI
PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Persyaratan Umum, melampirkan: a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku b. Surat Penjamin dan KTP dari Penjamin Orang Tua WNI c. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa d. Surat Permohonan dari Orang Tua e. Akte Lahir Anak f. Fotokopi Kartu Keluarga Orang Tua WNI g. Buku/Akta Nikah yang sudah dilegalikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda pemohon3. Pengecekan cekal4. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk5. Penerbitan Nomor Register Perairan yang sekaligus memuat Izin Masuk kembali pada paspor Kebangsaan6. Penandatanganan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk7. Pemindaian dokumen selesai8. Penyerahan dokumen	penyelesaian permohonan dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja sejak wawancara.	Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) Rp. 400.000	Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda	<ol style="list-style-type: none">1. Website : www.tanjunguban.imigrasi.go.id2. Email: knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id3. WhatsApp : 082284999293



INGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indunsuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

Lampiran 45
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI IMIGRASI
PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	Komputer, kamera, alat pemindai sidik jari, scanner, signature pad, printer, formulir permohonan, ruang tunggu dan ruang pelayanan	a. ASN (terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2)	Kepala Kantor, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian dan Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian	6 Pelaksana 1. Petugas Customer Service 2. Petugas loket, input data, dan Pengambilan biometrik 3. Petugas pemeriksa seksi Inteldakim 4. Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian 5. Kepala Seksi Lalintalkim 6. Kepala Kantor	1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; 2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh Pejabat Struktural 2. Telah ditetapkan Moto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Atasan mengadakan rapat internal di Seksi Izin Tinggal Keimigrasian untuk memberikan arahan dan evaluasi terhadap pelayanan
2	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian		b. Penempatan <i>the right man on the right place</i> c. Petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya					
3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.							

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
4.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Fasilitas Keimigrasian							
5.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhimya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal							



INGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indursuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

Lampiran 46
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) IMIGRASI
PERPANJANGAN VISA ON ARRIVAL**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Persyaratan Umum, melampirkan: a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk b. Surat Penjamin dan KTP dari Penjamin c. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa d. Tiket pulang / Meneruskan Perjalanan ke Negara Lain	1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan 2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda pemohon 3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 5. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 6. Wawancara, Identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari 7. Peneraan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor	penyelesaian permohonan dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja sejak wawancara.	Perpanjangan Visa On Arrival Rp. 500.000	Peneraan Perpanjangan Visa On Arrival	1. Website : www.tanjunguban.imigrasi.go.id 2. Email: knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id 3. WhatsApp : 082284999293

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Blaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
		8. Penandatanganan / Pengesahan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 9. Pemindaian dokumen selesai 10. Penyerahan dokumen				



INGIL WICAKSONO PRATOMO
 NIP. 198904212008011004

Lampiran 47
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indunsuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI IMIGRASI
PERPANJANGAN VISA ON ARRIVAL**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	Komputer, kamera, alat pemindai sidik jari, scanner, signature pad, printer, formulir permohonan, ruang tunggu dan ruang pelayanan	a. ASN (terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2)	Kepala Kantor, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian dan Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian	6 Pelaksana 1. Petugas Customer Service 2. Petugas loket, input data, dan Pengambilan biometrik 3. Petugas pemeriksa seksi Inteldakim 4. Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian 5. Kepala Seksi Lalintalkim 6. Kepala Kantor	1. Permohonan yang di proses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; 2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh Pejabat Struktural 2. Telah ditetapkan Moto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Atasan mengadakan rapat internal di Seksi Izin Tinggal Keimigrasian untuk memberikan arahan dan evaluasi terhadap pelayanan
2	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian		b. Penempatan <i>the right man on the right place</i> c. Petugas ditempatkan sesuai dengan kompetesinya					
3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.							

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
4.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpajakan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal							



INGGI WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 48
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELASII TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indursuri No.09 TanjungUban 29152
Telepon/Fax (0771) 483394
Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) IMIGRASI
SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	<p>Persyaratan Umum, melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Paspor Kebangsaan yang sah, masih berlaku yang memuat Teraan Izin Tinggal Tetap b. Kartu Izin Tinggal Tetap c. Surat Penjamin dan KTP dari Penjamin d. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa e. Surat Keterangan Tempat Tinggal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan 2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda pemohon 3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4. Identifikasi dan verifikasi data 5. Pengawasan Keimigrasian lapangan (jika diperlukan) 6. Wawancara, Identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari 7. Persetujuan oleh Kepala Kantor 8. Penerbitan Kartu Izin Tinggal Tetap dan peneraan Izin Masuk kembali selama 2 Tahun pada paspor Kebangsaan 9. Penandatanganan oleh Kepala Kantor 	Penyelesaian dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja setelah Wawancara	Rp. 400.000	Surat Keterangan Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website : www.tanjunguban.imigrasi.go.id 2. Email: knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id 3. WhatsApp : 082284999293

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
		Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 10. Pemindaian dokumen selesai 11. Penyerahan dokumen				



INGGI WICAKSONO PRATOMO
 NIP. 198904212008011004

Lampiran 49

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang
 Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
 Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 Tahun 2022
 Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
 Jalan Indunsuri No.09 TanjungUban 29152
 Telepon/Fax (0771) 483394
 Email : knm.tanjunguban@kemenkumham.go.id

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI IMIGRASI
 SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	Komputer, kamera, alat pemindai sidik jari, scanner, signature pad, printer, formulir permohonan, ruang tunggu dan ruang pelayanan	a. ASN (terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2) b. Penempatan <i>the right man on the right place</i> c. Petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	Kepala Kantor, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian dan Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian	6 Pelaksana 1. Petugas Customer Service 2. Petugas loket, input data, dan Pengambilan biometrik 3. Petugas pemeriksa seksi Inteldakim 4. Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian 5. Kepala Seksi Lalintalkim 6. Kepala Kantor	1. Permohonan yang di proses adalah dengan persyaratan yang lengkap dan benar; 2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh Pejabat Struktural 2. Telah ditetapkan Moto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Atasan mengadakan rapat internal di Seksi Izin Tinggal Keimigrasian untuk memberikan arahan dan evaluasi terhadap pelayanan
2	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian							
3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.							
4.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpajakan,							

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	Penolakan, Pembatalan, dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal							
5.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.GR.01.14 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian							



HGGII WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 50

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang Penetapan

Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban

Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 TAHUN 2022

Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indunsuri No.09, Tanjung Uban, Kecamatan Bintang Utara, Bintang 29152
Telepon : (0771) 483394 Laman : www.kanimtanjunguban.kemerkumham.go.id
Surel : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYELESAIAN KEBERANGKATAN AWAK ALAT ANGKUT WNI DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Penyelesaian	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk Layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1.	<p>a. Awak Alat Angkut WNI dapat menunjukkan :</p> <p>a. DPRI yang masih berlaku sekurangkurangnya 6 (enam) bulan;</p> <p>b. Buku Pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c. Daftar Awak Alat Angkut dari alat angkut WNI.</p> <p>b. Tidak terdapat didalam Daftar Cekal.</p>	<p>a. Petugas menerima dan memeriksa DPRI, Buku Pelaut dan menyesuaikan data Awak Alat Angkut WNI dengan Daftar Awak Alat Angkut;</p> <p>b. Petugas memeriksa data awak alat angkut WNI pada daftar pencegahan melalui sistem cekal;</p> <p>c. Apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap keabsahan DPRI, buku pelaut, tidak sesuai dengan Daftar Awak alat angkut dan masuk ke daftar Cekal, pejabat imigrasi/Petugas SPV Imigrasi yang di</p>	3-5 Menit	Tidak Ada	Peneraan Tanda Cap Keluar dan Paraf Petugas	<p>a. Telp : (0771) 483394;</p> <p>b. <i>Whatsapp</i> : 0822 8499 9293;</p> <p>c. Instagram : imigrasi.tanjunguban;</p> <p>d. Email : Kanim.tanjunguban@kemerkumham.go.id;</p> <p>e. Laman : www.kanimtanjunguban.kemerkumham.go.id.</p>

		<p>tunjuk dapat melakukan penolakan keberangkatan terhadap awak alat angkut WNI dari hasil pemeriksaan petugas konter;</p> <p>d. Apabila sesuai, Petugas menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas didalam DPRI terhadap Awak Alat Angkut WNI;</p> <p>e. Petugas merekapitulasi kegiatan Penyelesaian Keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI.</p>				
--	--	--	--	--	--	--



INGGI WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 51

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
 Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 TAHUN 2022
 Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
 Jalan Indunsuri No.09, Tanjung Uban, Kecamatan Bintang Utara, Bintang 29152
 Telepon : (0771) 483394 Laman : www.kanimitanjunguban.kemenkumham.go.id
 Surel : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PROSES PENYELESAIAN KEBERANGKATAN AWAK ALAT ANGKUT WNI DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI**

No	Dasar Hukum	Sarana & Prasarana	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja
1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	a. Komputer; b. Scanner; c. Perangkat Finger Print; d. Kamera; e. Jaringan Internet; f. Printer.	a. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di TPI; b. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif; c. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan perlintasan keimigrasian di TPI; d. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme	a. Kepala Kantor; b. Kepala Seksi Lalintalkim; c. Kepala Seksi Inteldakim; d. Kepala Sub Seksi Lantaskim; e. Kepala Sub Seksi Intalkim.	a. Kepala Seksi Lalintalkim; b. Kepala Sub Seksi Lantaskim; c. Kepala Sub Seksi Intalkim; d. 3 (tiga) Jabatan Fungsional Umum (JFU); e. 10 (sepuluh) jabatan Fungsional	a. Hanya Awak Alat Angkut dan Alat angkutnya yang memenuhi persyaratan yang dapat untuk diproses penyelesaian keberangkatannya; b. Persyaratan dan Prosedur sesuai dengan peraturan perundang-	a. Telah ditetapkan Motto dan Maklumat Pelayanan; b. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban	Setiap 1 (satu) Bulan sekali
2.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;							
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;							
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021;							
5.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;							

6.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;		pembuatan keputusan;		al tertentu (JFT).	undangan yang berlaku		
7.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		e. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; f. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di TPI.					



INGIT WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 52

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 TAHUN 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indunsuri No.09, Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Bintan 29152
Telepon : (0771) 483394 Laman : www.kanimtanjunguban.kemerkumham.go.id
Surel : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES
PENYELESAIAN KEDATANGAN AWAK ALAT ANGKUT WNI DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Penyelesaian	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk Layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1.	a. Awak Alat Angkut WNI dapat menunjukkan : a. DPRI yang masih berlaku sekurangkurangnya 6 (enam) bulan; b. Buku Pelaut yang masih berlaku; c. Daftar Awak Alat Angkut dari alat angkut WNI b. Tidak terdapat didalam Daftar Cekal	a. Petugas menerima dan memeriksa keabsahan DPRI, Buku Pelaut dan menyesuaikan data awak alat angkut pada Daftar Awak Alat Angkut WNI; b. Petugas memeriksa data awak alat angkut WNI pada daftar penangkalan melalui sistem cekal; c. Apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap keabsahan DPRI, buku pelaut, tidak sesuai dengan Daftar Awak alat angkut, dan/atau masuk ke daftar Cekal, pejabat imigrasi/Petugas SPV Imigrasi yang di tunjuk	3-5 Menit	Tidak Ada	Peneraan Tanda Masuk dan Paraf Petugas	a. Telp : (0771) 483394 b. <i>Whatsapp</i> : 0822 8499 9293 c. Instagram : imigrasi.tanjunguban d. Email : Kanim.tanjunguban@kemerkumham.go.id e. Laman : www.kanimtanjunguban.kemerkumham.go.id

		<p>dapat melakukan penolakan kedatangan terhadap awak alat angkut WNI dari hasil pemeriksaan petugas konter;</p> <p>d. Apabila sesuai, Petugas menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada DPRI dan/atau buku pelaut terhadap Awak Alat Angkut WNI;</p> <p>e. Petugas merekapitulasi kegiatan Penyelesaian Keimigrasian dan penanganan ketidaksuaian di TPI.</p>				
--	--	---	--	--	--	--



INGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 53

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
 Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 TAHUN 2022
 Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
 Jalan Indursuri No.09, Tanjung Uban, Kecamatan Bintang Utara, Bintang 29152
 Telepon : (0771) 483394 Laman : www.kanimtanjunguban.kemkumham.go.id
 Surel : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PROSES PENYELESAIAN KEDATANGAN AWAK ALAT ANGKUT WNI DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI**

No	Dasar Hukum	Sarana & Prasarana	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja
1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	a. Komputer;	a. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di TPI;	a. Kepala Kantor;	a. Kepala Seksi Lalintalkim;	a. Hanya Awak Alat Angkut dan Alat angkutnya yang memenuhi persyaratan yang dapat untuk diproses penyelesaian keberangkatannya;	a. Telah ditetapkan Motto dan Maklumat Pelayanan;	Setiap 1 (satu) Bulan sekali
2.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	b. Scanner;	b. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif;	b. Kepala Seksi Lalintalkim;	b. Kepala Sub Seksi Lantaskim;	b. Persyaratan dan Prosedur sesuai	b. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban	
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;	c. Perangkat Finger Print;	c. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasian di TPI;	c. Kepala Seksi Inteldakim;	c. Kepala Sub Seksi Intalkim;			
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021;	d. Kamera;	d. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;	d. Kepala Sub Seksi Lantaskim;	d. 3 (tiga) Jabatan Fungsional Umum (JFU);			
5.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah	e. Jaringan Internet; f. Printer.		e. Kepala Sub Seksi Intalkim.	e. 10 (sepuluh)			

	Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;		e. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; f. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di TPI.		jabatan Fungsional tertentu (JFT).	dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		
6.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;							
7.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia							



INGGI, WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 54

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 TAHUN 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indunsuri No.09, Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Bintan 29152
Telepon : (0771) 483394 Laman : www.kanimtanjunguban.kemendikhum.go.id
Surel : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYELESAIAN KEBERANGKATAN AWAK ALAT ANGKUT WNA DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Penyelesaian	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk Layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1.	a. Awak Alat Angkut WNA dapat menunjukkan : a. Paspor yang masih berlaku sekurangkurangnya 6 (enam) bulan; b. Buku Pelaut yang masih berlaku; c. Daftar Awak Alat Angkut dari alat angkut WNI. b. Tidak terdapat didalam Daftar Cekal.	a. Petugas menerima dan memeriksa Dokumen Perjalanan, Buku Pelaut dan menyesuaikan data awak alat angkut WNA pada Daftar Awak Alat Angkut; b. Petugas memeriksa data awak kapal WNA pada daftar pencegahan melalui sistem cekal; c. Apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap keabsahan Dokumen Perjalanan, buku pelaut, tidak sesuai dengan Daftar Awak alat angkut dan masuk ke daftar Cekal, pejabat	3-5 Menit	Tidak Ada	Peneraan Tanda Keluar dan Paraf Petugas	a. Telp : (0771) 483394; b. <i>Whatsapp</i> : 0822 8499 9293; c. Instagram : imigrasi.tanjunguban; d. Email : kanim_tanjunguban@kemendikhum.go.id ; e. Laman : www.kanimtanjunguban.kemendikhum.go.id

	<p>imigrasi/Petugas SPV Imigrasi yang di tunjuk dapat melakukan penolakan keberangkatan terhadap awak alat angkut WNA dari hasil pemeriksaan petugas konter;</p> <p>d. Apabila sesuai, petugas menerakan tanda keluar dan paraf petugas di dalam Dokumen Perjalanan terhadap Awak Alat Angkut WNA;</p> <p>e. Petugas merekapitulasi kegiatan Penyelesaian Keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI.</p>				
--	---	--	--	--	--



HONGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 55

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
 Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 TAHUN 2022
 Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
 Jalan Indunsuri No.09, Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Bintan 29152
 Telepon : (0771) 483394 Laman : www.kanintanjunguban.kemendikhum.go.id
 Surel : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PROSES PENYELESAIAN KEBERANGKATAN AWAK ALAT ANGKUT WNA DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI**

No	Dasar Hukum	Sarana & Prasarana	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja
1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	a. Komputer;	a. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di TPI;	a. Kepala Kantor;	a. Kepala Seksi Lalintalkim;	a. Hanya Awak Alat Angkut dan Alat angkutnya yang memenuhi persyaratan yang dapat untuk diproses penyelesaian keberangkatan	a. Telah ditetapkan Motto dan Maklumat Pelayanan;	Setiap 1 (satu) Bulan sekali.
2.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	b. Scanner;		b. Kepala Seksi Lalintalkim;	b. Kepala Sub Seksi Lantaskim;	memenuhi persyaratan yang dapat untuk diproses penyelesaian keberangkatan	b. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban.	
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;	c. Perangkat Finger Print;	b. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif;	c. Kepala Seksi Inteldakim;	c. Kepala Sub Seksi Intalkim;			
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021;	d. Kamera;	c. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan	d. Kepala Sub Seksi Lantaskim;	d. 3 (tiga) Jabatan Fungsional Umum (JFU);	b. Persyaratan dan Prosedur sesuai dengan		
5.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah	e. Jaringan Internet; f. Printer.		e. Kepala Sub Seksi Intalkim.	e. 10 (sepuluh)			

	Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;		perlintasan keimigrasian di TPI;		jabatan Fungsional; tertentu (JFT).	peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
6.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;		d. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;					
7.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		e. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; f. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di TPI.					



NOGI WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 56
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 TAHUN 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indunsuri No.09, Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Bintan 29152
Telepon : (0771) 483394 Laman : www.kanimtanjunguban.kemerkumham.go.id
Surel : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYELESAIAN KEDATANGAN AWAK ALAT ANGKUT WNA DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Penyelesaian	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk Layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1.	<p>a. Awak Alat Angkut WNA dapat menunjukkan :</p> <p>a. Paspor yang masih berlaku sekurang kurangnya 6 (enam) bulan;</p> <p>b. Buku Pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c. Daftar Awak Alat Angkut dari alat angkut WNA.</p> <p>b. Tidak terdapat didalam Daftar Cekal.</p>	<p>a. Petugas menerima dan memeriksa keabsahan dokumen perjalanan, Buku Pelaut dan menyesuaikan data awak alat angkut WNA pada Daftar Awak Alat Angkut;</p> <p>b. Petugas memeriksa data awak alat angkut WNA pada daftar penangkalan melalui sistem cekal;</p> <p>c. Apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap keabsahan Dokumen perjalanan, buku pelaut, Daftar Awak alat angkut dan/atau</p>	3-5 Menit	Tidak Ada	Peneraan Tanda Masuk dan Paraf Petugas	<p>a. Telp : (0771) 483394;</p> <p>b. <i>Whatsapp</i> : 0822 8499 9293;</p> <p>c. Instagram : imigrasi.tanjunguban;</p> <p>d. Email : Kanim.tanjunguban@kemerkumham.go.id;</p> <p>e. Laman : www.kanimtanjunguban.kemerkumham.go.id.</p>

	<p>Masuk ke daftar Cekal, pejabat imigrasi/Petugas SPV Imigrasi yang di tunjuk dapat melakukan penolakan kedatangan terhadap awak alat angkut WNA dari hasil pemeriksaan petugas konter;</p> <p>d. Apabila sesuai, petugas menerakan tanda masuk dan paraf petugas pada dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut awak alat angkut WNA;</p> <p>e. Petugas merekapitulasi kegiatan Penyelesaian Keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI.</p>				
--	--	--	--	--	--



NGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 57

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
 Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 TAHUN 2022
 Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
 Jalan Indursuri No.09, Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Bintan 29152
 Telepon : (0771) 483394 Laman : www.kanimitanjunguban.kemendukham.go.id
 Surel : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PROSES PENYELESAIAN KEDATANGAN AWAK ALAT ANGKUT WNA DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI**

No	Dasar Hukum	Sarana & Prasarana	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja
1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	a. Komputer;	a. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di TPI;	a. Kepala Kantor;	a. Kepala Seksi Lalintalkim;	a. Hanya Awak Alat Angkut dan Alat angkutnya yang memenuhi persyaratan yang dapat untuk diproses penyelesaian keberangkatannya	a. Telah ditetapkan Motto dan Maklumat Pelayanan	Setiap 1 (satu) Bulan sekali
2.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	b. Scanner;	b. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif;	b. Kepala Seksi Lalintalkim;	b. Kepala Sub Seksi Lantaskim;	b. Persyaratan dan Prosedur sesuai dengan peraturan perundang-	b. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban	
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;	c. Perangkat Finger Print;	c. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasian di TPI;	c. Kepala Seksi Inteldakim;	c. Kepala Sub Seksi Intalkim;			
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021;	d. Kamera;		d. Kepala Sub Seksi Lantaskim;	d. 3 (tiga) Jabatan Fungsional Umum (JFU);			
5.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah	e. Jaringan Internet;		e. Kepala Sub Seksi Intalkim.	e. 10 (sepuluh)			
		f. Printer.						

	Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;		d. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;		jabatan Fungsional tertentu (JFT).	undangan yang berlaku		
6.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;		e. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;					
7.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		f. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di TPI.					



INGGI WICAKSONO PRATOMO
 NIP. 198904212008011004

Lampiran 58
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 TAHUN 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indunsuri No.09, Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Bintan 29152
Telepon : (0771) 483394 Laman : www.kanimtanjunguban.kemenkumham.go.id
Surel : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYELESAIAN KEBERANGKATAN PENUMPANG WNA DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Penyelesaian	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk Layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1.	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; b. Tidak tercantum dalam daftar pencegahan dan Penangkalan; c. Tercantum dalam daftar penumpang (passenger list). 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima dan memeriksa keabsahan Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal serta memeriksa boarding pass yang disesuaikan dengan identitas Orang Asing; b. Melakukan pemindaian Dokumen Perjalanan Orang Asing dan memeriksa data Orang Asing pada daftar pencegahan melalui sistem; c. Apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap keabsahan Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan masuk ke daftar pencegahan, pejabat imigrasi/Petugas SPV 	3-5 Menit	Tidak ada	Pemberian Tanda Keluar	<ul style="list-style-type: none"> a. Telp : (0771) 483394; b. <i>Whatsapp</i> : 0822 8499 9293; c. Instagram : imigrasi.tanjunguban; d. Email : Kanim.tanjunguban@kemenkumham.go.id; e. Laman : www.kanimtanjunguban.kemenkumham.go.id;

		<p>Imigrasi yang di tunjuk dapat melakukan penolakan keberangkatan terhadap WNA dari hasil pemeriksaan petugas konter;</p> <p>d. Apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap boarding pass, pejabat imigrasi/Petugas SPV Imigrasi dapat menyerahkan kepada penanggung jawab alat angkut;</p> <p>e. Apabila sesuai, petugas menerakan Tanda Keluar dan paraf petugas pada Dokumen Perjalanan;</p> <p>f. Merekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI.</p>				
--	--	---	--	--	--	--



INGGIL WICAKSONO PRATOMO
 NIP. 198904212008011004

Lampiran 59

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
 Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 TAHUN 2022
 Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
 Jalan Indunsuri No.09, Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Bintan 29152
 Telepon : (0771) 483394 Laman : www.kanimtanjunguban.kemenkumham.go.id
 Surel : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PROSES PENYELESAIAN KEBERANGKATAN PENUMPANG WNA DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI**

No	Dasar Hukum	Sarana & Prasarana	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja
1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	a. Komputer;	a. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di TPI;	a. Kepala Kantor;	a. Kepala Seksi Lalintalkim;	Persyaratan dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	a. Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;	Setiap 1 (satu) bulan sekali
2.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	b. Scanner;		b. Kepala Seksi Lalintalkim;	b. Kepala Sub Seksi Lantaskim;		b. Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh Pejabat Struktural	
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;	c. Perangkat Finger Print;	b. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif.	c. Kepala Seksi Inteldakim;	c. Kepala Sub Seksi Intalkim;			
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021;	d. Kamera;	c. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan	d. Kepala Sub Seksi Lantaskim;	d. 3 (tiga) Jabatan Fungsional Umum (JFU);			
5.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah	e. Jaringan Internet;		e. Kepala Sub Seksi Intalkim.	e. 10 (sepuluh)			

	Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;		perlintasan keimigrasian di TPI;		jabatan Fungsional tertentu (JFT).			
6.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;		d. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;					
7.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		e. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; f. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di TPI.					



NOGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 60

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 TAHUN 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indunsuri No.09, Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Bintan 29152
Telepon : (0771) 483394 Laman : www.kanimtanjunguban.kemenkumham.go.id
Surel : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYELESAIAN KEDATANGAN PENUMPANG WNA DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Penyelesaian	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk Layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1.	<p>a. Masa berlaku paspor paling singkat 6 (enam) bulan;</p> <p>b. Memiliki Visa Kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain</p> <p>d. Tidak termasuk dalam Daftar Cekal;</p>	<p>a. Menerima dan memeriksa keabsahan Dokumen Perjalanan;</p> <p>b. Melakukan pemeriksaan Visa dan Izin Tinggal serta Vaucer VKSK Bagi Orang Asing subyek dari negara VKSK</p> <p>c. Mengarahkan Orang Asing dari negara subyek VKSK ke Bank Persepsi apabila belum memiliki VKSK</p>	3-5 Menit	Tidak ada	<p>a. Peneraan Tanda Masuk bagi WNA sesuai dengan Visa yang diberikan dan berlaku sebagai Izin Tinggal;</p> <p>b. Peneraan Tanda Masuk kepada WNA pemegang Izin Masuk Kembali.</p>	<p>a. Telp : (0771) 483394;</p> <p>b. <i>Whatsapp</i> : 0822 8499 9293;</p> <p>c. Instagram : imigrasi.tanjunguban;</p> <p>d. Email : Kanim.tanjunguban@kemenkumham.go.id;</p> <p>e. Laman : www.kanimtanjunguban.kemenkumham.go.id.</p>

<p>e. Tercantum dalam daftar penumpang (passenger list).</p>	<p>d. Melakukan pemindaian dokumen perjalanan, pengambilan biometrik, serta memeriksa data Orang Asing pada daftar penangkalan melalui sistem;</p> <p>e. Apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap keabsahan Dokumen Perjalanan, persyaratan tambahan travel bubble, dan masuk daftar penangkalan, pejabat imigrasi/Petugas SPV Imigrasi yang di tunjuk dapat melakukan penolakan kedatangan terhadap WNA dari hasil pemeriksaan petugas konter;</p> <p>f. Apabila sesuai, petugas menerakan tanda masuk dan paraf petugas pada dokumen perjalanan;</p> <p>g. Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan</p>				
--	---	--	--	--	--

		penanganan ketidaksesuaian di TPI.				
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--



INGGI WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 61
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang Penetapan
Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.II.MI.MI.4.0073-OT.02.02 TAHUN 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indursuri No.09, Tanjung Uban, Kecamatan Bintang Utara, Bintang 29152
Telepon : (0771) 483394 Laman : www.kanimitanjunguban.kemerkumham.go.id
Surel : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYELESAIAN KEDATANGAN PENUMPANG WNA DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI**

No	Dasar Hukum	Sarana & Prasarana	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	a. Komputer;	a. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di TPI;	a. Kepala Kantor;	a. Kepala Seksi Lalintalkim;	Persyaratan dan Prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	a. Telah ditetapkan Motto dan Maklumat Pelayanan; b. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban.	Setiap 1 (satu) bulan sekali
2	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	b. Scanner;		b. Kepala Seksi Lalintalkim;	b. Kepala Sub Seksi Lantaskim;			
3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;	c. Perangkat Finger Print;	b. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif;	c. Kepala Seksi Inteldakim;	c. Kepala Sub Seksi Intalkim;			
4	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021;	d. Kamera;	c. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan	d. Kepala Sub Seksi Lantaskim;	d. 3 (tiga) Jabatan Fungsional Umum (JFU);			
5	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah	e. Jaringan Internet;		e. Kepala Sub Seksi Intalkim;	e. 10 (sepuluh)			
		f. Printer.						

	Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;		perlintasan keimigrasian di TPI;		jabatan Fungsional tertentu (JFT).			
6	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;		d. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;					
7	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		e. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; f. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di TPI.					



INGGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 62

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 TAHUN 2022
Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
Jalan Indursuri No.09, Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Bintan 29152
Telepon : (0771) 483394 Laman : www.kanimtanjunguban.kemenumham.go.id
Surel : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES
PENYELESAIAN KEDATANGAN PENUMPANG WNI DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Penyelesaian	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk Layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1.	<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki Dokumen Perjalanan yang Sahb. Tidak termasuk dalam daftar pencegahanc. Tercantum dalam daftar penumpang (passenger list)	<ul style="list-style-type: none">a. Petugas menerima dan memeriksa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) meliputi keabsahan dokumen perjalanan, masa berlakunya, serta mencocokkan foto dengan identitas yang tertera pada Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI);b. Memindai Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI), pengambilan biometrik, dan memeriksa data pada daftar penangkalan melalui sistem;	3-5 Menit	Tidak Ada	Peneraan Cap Tanda Masuk	<ul style="list-style-type: none">a. Telp : (0771) 483394b. <i>Whatsapp</i> : 0822 8499 9293c. Instagram : imigrasi.tanjunguband. Email : Kanim.tanjunguban@kemenumham.go.ide. Laman : www.kanimtanjunguban.kemenumham.go.id

		<p>c. Apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap keabsahan DPR dan Masuk kedaftar Cekal, pejabat imigrasi/Petugas SPV Imigrasi yang di tunjuk dapat melakukan tindak lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. Apabila sesuai, petugas dapat menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas dokumen perjalanan;</p> <p>e. Merekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI.</p>				
--	--	---	--	--	--	--



HNGGI WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 63

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
 Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 TAHUN 2022
 Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
 Jalan Indursuri No.09, Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Bintan 29152
 Telepon : (0771) 483394 Laman : www.kanimtanjunguban.kemenkumham.go.id
 Surel : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES
 PENYELESAIAN KEDATANGAN PENUMPANG WNI DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI**

No	Dasar Hukum	Sarana & Prasarana	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	a. Komputer ; b. Scanner; c. Perangkat Finger Print; d. Kamera; e. Jaringan Internet; f. Printer.	a. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di TPI; b. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif; c. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasian di TPI; d. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan; e. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; f. Memiliki kemampuan	a. Kepala Kantor; b. Kepala Seksi Lalintalkim; c. Kepala Seksi Inteldakim; d. Kepala Sub Seksi Lantaskim; e. Kepala Sub Seksi Intalkim.	a. Kepala Seksi Lalintalkim; b. Kepala Sub Seksi Lantaskim; c. Kepala Sub Seksi Intalkim ; d. 3 (tiga) Jabatan Fungsional Umum (JFU); e. 10 (sepuluh) jabatan Fungsional	Persyaratan dan Prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	a. Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan; b. Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh Pejabat Struktural.	Setiap 1 (satu) bulan sekali

		g. mengolah data perlintasan keimigrasian di TPI.		f. tertentu (JFT).			
2.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;						
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;						
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021;						
5.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;						
6.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;						
7.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia						



INGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 64

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
 Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 TAHUN 2022
 Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
 Jalan Indunsuri No.09, Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Bintan 29152
 Telepon : (0771) 483394 Laman : www.kanimtanjunguban.kemenkumham.go.id
 Surel : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PROSES PENYELESAIAN KEBERANGKATAN PENUMPANG WNI DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Penyelesaian	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk Layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1.	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; b. Tidak tercantum dalam daftar pencegahan; c. Tercantum dalam daftar penumpang (passenger list). 	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas menerima dan memeriksa keabsahan DPRI dan identitas WNI yang disesuaikan dengan DPRI yang dimilikinya; b. Melakukan pemindaian DPRI, pengambilan biometrik, dan memeriksa data pada daftar pencegahan melalui sistem; c. Apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap keabsahan DPRI dan Masuk ke daftar pencegahan, pejabat imigrasi/Petugas SPV Imigrasi yang ditunjuk dapat melakukan 	3-5 Menit	Tidak ada	Peneraan Tanda Keluar	<ul style="list-style-type: none"> a. Telp : (0771) 483394; b. <i>Whatsapp</i> : 0822 8499 9293; c. Instagram : imigrasi.tanjunguban; d. Email : Kanim.tanjunguban@kemenkumham.go.id; e. Laman : www.kanimtanjunguban.kemenkumham.go.id;

	<p>penolakan keberangkatan terhadap WNI dari hasil pemeriksaan petugas konter;</p> <p>d. Apabila sesuai, petugas menerakan tanda keluar dan paraf petugas pada DPR;</p> <p>e. Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI.</p>				
--	--	--	--	--	--



INGIL WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004

Lampiran 65

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
 Nomor : W.32.IMI.IMI.4.0073-OT.02.02 TAHUN 2022
 Tanggal : 12 Januari 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN
 Jalan Indursuri No.09, Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Bintan 29152
 Telepon : (0771) 483394 Laman : www.kanimtanjunguban.kemerkumham.go.id
 Surel : kanim_tanjunguban@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PROSES PENYELESAIAN KEBERANGKATAN PENUMPANG WNI DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI**

No	Dasar Hukum	Sarana & Prasarana	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	a. Komputer;	a. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di TPI;	a. Kepala Kantor;	a. Kepala Seksi Lalintalkim;	Persyaratan dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	a. Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan; b. Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh Pejabat Struktural	Setiap 1 (Satu) bulan sekali
2	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	c. Perangkat Finger Print;	b. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif;	b. Kepala Seksi Lalintalkim;	b. Kepala Sub Seksi Lantaskim;			
3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;	d. Kamera;	c. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasian di TPI;	c. Kepala Seksi Inteldakim;	c. Kepala Sub Seksi Intalkim;			
4	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021;	e. Jaringan Internet;	d. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;	d. Kepala Sub Seksi Lantaskim;	d. 3 (tiga) Jabatan Fungsional Umum (JFU);			
5	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara	f. Printer.		e. Kepala Sub Seksi Intalkim.	e. 10 (sepuluh) jabatan			

	Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;		e. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;		Fungsional tertentu (JFT).			
6.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;		f. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di TPI.					
7.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia							



HNGGI WICAKSONO PRATOMO
NIP. 198904212008011004